Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

BAHAYA
Pragmatisme Politik

Kritik
Membangun Koalisi Syariat

Takrifat
Hukum Memvonis Sesat Sesama Muslim

TAFSIR
Tiga Cara Berdakwah

Rp. 4500,- (Luar Jawa Rp. 5.000,-)
No.47 Tahun IV, 1-31 Juli 2004/ جمادى الأولى 1425 H

al-wa'ie
agen majalah

Pulau Jawa & Madura

BANDUNG: *Fikri Center* Jl. Jaksa Naranata No.2 Baleendah, HP 08122330665, *Adi Agency* Jl. Melati 2 Blok 7 No.29 Sadangserang Tlp.(022)2510553, Toko ISTEK SALMAN ITB; **Bangil**: *al Izzah Press* (0343)744509; **Bangkalan**: *Muhajirin* Agency (031)3099559; **Bantul**: *El Fauzi Agency*, Salakan 277 B Rt.9/Rw.7 Sewon (0274)418844; **Bawean**: *Zainullah* Agency (0325)421276; **Bekasi**: *Sayyis Agency* Perumnas Rawa Lumbu (021)82420853; **Banyuwangi**: *Mumtaz Agency*, Jl. Prambanan V/08 Telp. (0333)427668; **Bojonegoro**: *Eko Agency* (0353) 889293; **Blitar**: *Mukhlish Agency* Jl. Pemuda Supomo Rt.3/03 Ngegong Sanawetan, Telp: 0342-809515; **Cianjur**: Deni, telp: (0263)265572; **Cilacap**: *Sadar Agency* Jl. Tangkuban Perahu 15 (0282)537406; **Cilegon**: Pondok Cilegon Indah Blok D 25 No. 19 Telp (0254)394413; **Cirebon**: *Salim Agency*, Jl. A.Yani 22 Telp. (0231)487928; **Depok**: Jl. Lafran Pane No.9 Tugu, Depok (021)8703442; **Garut**: *Najib Agency* Jl Cimanuk no. 163/38 (0262)241209; **Gresik**: *Sulaiman Agency* HP.0823136924, *Salam Agency* Telp:(031)7913042; **Indramayu**: *Faris Agency*, Jl. Jend. Sudirman No. 86 (wismarini), HP: 08122472529; **JAKARTA**: TOKO WALI SONGO Gedung Idayu, Jln. Kwitang 13, Jakarta 10420, TLP.(021)3154890, Fax (021)3154889; *Yardi Agency* Telp. 8704527; "Kios Bejo", Jl Menteng Pulo No. 46, Jaksel, Telp (021)8302856; **Jatinangor**: *Zakky Agency* (jiddan.comp) Jl. Ciseke I no.11 08156015367; **Jember**: JL.JAWA IV/53 Telp. (0331)482404; **Jombang**: TB. ar-Rayah Jl. DR. Wahidin SH 30; **Kerawang**: *Abu Hamzah* Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok X No.107 0816842819; **Kudus**: Bakalan Krapyak Rt05/02 no.182 Kaliwungu; **Lamongan**: *Harakah Agency* Jl. Pang. Sudirman 3; **Lumajang**: Jl. Pisang Mas 28; **Madiun**: *Al Fath Agency*, Jl. Setyabudi No.24, HP: 08123443564; **Magelang**: *Mitra Agency*, Jl.Melon No. 2 Mantenan, Mertoyudan, Magelang Telp (0293)326706; **Magetan**: **Perum ASABRI (0351) 891923**; **Majalengka**: LPPI Izzatul Ummah Pontren Mansyaul-Huda Heuleut (0233)661484; **Malang**: *Global Agency* Jl. Pisang Candi Barat No.92 Telp. (0341)580036, Sugi Agency, Jl. Sumbersari VI/511 (0341)569081; **Mojokerto**: *Ivan Agency* (0321)593144; **Nganjuk**: *Manshur* Agency (0358)321849; **Ngawi**: PUSLIM, Jl. Basuki Rachmad Masjid Al-Istiqomah (0351)746123; **Paiton**: *Muhsin Agency* Jl. Madura No.20 Telp. (0335)772188; **Pamekasan**: *Kurniawan Agency*, (0324)327145; PP.al-Abror Larangan (0324)324448; *Zaini Agency* (0324) 321589; **Pasuruan**: *el-wafie agency*, Ds. Krapyak Rejo, Kec. Gading Rejo Rt01/03 No.29, HP:0817593275; **Pati**: Jl. Parenggan Rt1/1 no.16, HP 08157912677; **Probolinggo**: Perum Leces Permai Blok I No. 10 Leces-Probolinggo,Telp. (0335)680516; **Purbalingga**: *Amin Agency* Jl. Arsantaka no.21 Rt.03/Rw.4; **Purwokerto**: *Rouf Collection* Jl. Kober Gg. Sukun No.661 Telp.(0281)624164, HP:08122722447; **Purworejo**: *Al-Mustaqbal Agency*, Jl. Nyi Laos Ruko Primkopol No.5 (0275)324678; **Rembang**: *Atha' Agency*, Desa Kajar RT.10/03 Lasem; **Sampang**: *at-Taghyir Agency* (0323)321898; **Sapudi**: *al-Ulum* Agency Jl. Dahlia Gg. Pujangga 4 Telp. (0327)811254; **SEMARANG**: Jl. Peterongan Timur 346 C, Telp. (024)8310988; **SERANG**: *Fauzi Rahman Agency*, Griya Lopang Indah Blok FG 45 No.12 Uyur; **Serpong**: LPIS, Telp (021)7560631; **Sidoarjo**: *Blue Print Agency* (031)8676213; **Solo**: Kauman Jl. Trisula VII no.22 (0271)634285; **Sukabumi**: TB AL-IMAN, Jl. Alun-Alun Utara Depan Wisma PGRI, Sukabumi, Telp (0266)215737 ; **Sumenep**: *Rusli Agency* (0328) 666215; **SURABAYA**: PUSTAKA SAHABAT Jl. Gubeng Kertajaya VII H/12 (031)5030289, ISLAMIC BOOK CENTER Jl. Peneleh 18 (031)5344120, TB MANYAR JAYA Jl. Manyar 4 (031)5026542, MEDIA IDAMAN PRESS Jl. Menur Pumpungan 44A (031)5926860; **Tuban**: *Firdaus Agency* Telp:(0356)323350; **Tulungagung**: TB Arinal Haq Jl. KH. Wahid Hasyim 86 ; **Wonogiri**: **Amin Suyatno, Rt.04/01 Giriharjo, puhpalem, HP: 081548563586, Abdul Fatah, Rt.02/18 Baturetno Lot, HP: 081548559239**; **YOGYAKARTA**: *Zukhrif Agency* Sagan Timur CT V No. 40 A Telp. 0274-547569

Sumatera

ACEH: *LPPD Bina Ummah*, Jl. Swadaya gg. Delima No.24 Meulaboh Aceh Barat, Telp.(0655)23146; **LAMPUNG**: TB Al-Amin (simpang Unila) Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar Lampung; **MEDAN**: Jl. Utama No. 174 (061)7366351; **PADANG**: *Hamzah Agency* (ar Royah.comp) Jl. Jhoni Anwar No.125A Simpang Tinju (08153505230); *Husni Agency*, Jl. Mesjid Jami' PD Luar No. 301, Bukit Tinggi, Padang, Telp (0752)32392; **PEKANBARU**: *Inqilabi Agency* Jl. Hangtuah No. 125 A (081365609191); TB. Sakinah, Jl. Tuanku Tambusai No. 122 Telp: (0761) 26895, Pustaka Jodai, Jl. Tuanku Tambusai (simp. taskurun).

Sulawesi

MAKASAR: TB. *Al-Izzah*, Komp STC Jl. Perintis Kemerdekaan (dpn STIMIK Dipanegara), Telp: (0411)5051434; **KENDARI**: *Hijaz Collection*, Jl. Malaka No.34 Kampus Baru Universitas Haluako (0401)394239; **PARE-PARE**: Yantel Isbona, Jl. Laasiming (depan SMU 4) 0421-27753 **PALU**: *al-Ishlah Agency*, Jl. Basuki Rahmat No. 12 (Depan Masjid Daarunnaim) Palu Selatan

Bali, Maluku & Nusa Tenggara

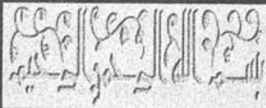
BALI: *Yatin Sumarto*, Jl. Tukad Pakerisan Gg. XXB No.10 Panjer Denpasar, 08123989278; **TERNATE**: *Mustafa Agency*, Samping Kanan Puskesmas Kalampang No. 270, Maluku Utara. Telp. 25290; **MATARAM**: *Asep Agency*, Jl. Danau Singkarak No.8 Bumi Pagutan Permai, Mataram, NTB. Telp: (0370)621038; **KUPANG**: Jl. Ranamese blok III No. 105 perumnas Kupang

Kalimantan

BALIKPAPAN: FORKIB *Agency*, Jl. Soekarno Hatta Km.3,5 BAtu Ampar, Rt23/07 No. 25 (0542)420738; **Banjarbaru**: Jl. A. Yani KM 36.5 Gg. Petai RT. 30 no.66, Telp.(0511) 782292; **BANJARMASIN**: *Sigma Agency*, Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Bakti No.62 Rt.25 (081349647686); M. Hariadi, *Muslim Agency*, JL. Pandu Gg I RT 29 No.59, Tlp. 0511 251466; **PALANGKARAYA**: *Syiar Agency*, Jl. Teuku Umar 31 HP:081578744768 **SAMARINDA**: *Silmy Agency*, Perum Batu Putih Permai, Jl. p.suryanata no.11, HP 08152086740

Australia

186, King Georges rd Roseland, Sydney NSW 2196 (2-97500406)



HIZBUT TAHRIR INDONESIA

al-wa'ie
tahun IV
Media Politik dan Dakwah

No. 47, Tahun IV,
1-31 Juni 2004/ جمادى الأولى 1425 H

Daftar Isi



Membangun 'Koalisi Syariat'

Koalisi sering menjadi pilihan bagi sebagian partai yang duduk di parlemen. Lalu mungkinkah dibangun semacam 'koalisi syariat' di antara partai-partai Islam, yang tujuannya tidak lain untuk menggulirkan penerapan syariat Islam dalam negara?

27



Hukum Memvonis Sesat Sesama Muslim

Perbedaan pendapat di antara jamaah/ gerakan Islam tidak jarang sampai pada tarap mengkafirkan atau memvonis sesat satu sama lain. Bagaimana sikap demikian dalam pandangan hukum Islam? Temukan jawabannya dalam rubrik *Soal-Jawab* kali ini.

TAFSIR

32

Tiga Cara Berdakwah

Ada tiga cara dakwah yang diajarkan oleh Allah dalam QS an-Nahl (13) ayat 125: dengan *hikmah*; *maw'izah al-hasanah*; dan *jidâl billati hiya ahsan*. Dalam rubrik *Tafsir* kali ini akan dijelaskan sejauhmana pengertian ketiga istilah tersebut dan penggunaannya dalam dakwah.

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, pragmatisme, khususnya dalam bidang politik, bukanlah gejala baru. Bisa dipastikan, pragmatisme merupakan sesuatu yang '*built in*' dalam politik demokrasi, bahkan pragmatisme adalah 'jiwa'-nya. Sebab, dalam politik demokrasi, pragmatisme tidak lain merupakan sikap untuk menjadikan kepentingan/kemanfaatan sebagai tolok ukur dalam menjalankan perilaku politik atau mengambil suatu tindakan politik. Ini jelas sejalan dengan watak dasar ideologi kapitalisme-sekular, yang menjadi landasan politik demokrasi.

Wajar jika kita selalu menyaksikan bahwa para aktor di atas panggung politik demokrasi, entah individu ataupun partai, akan selalu mendahulukan kepentingannya—yang sering sangat primordialistik, individualistik, bahkan materialistik—daripada ideologi atau idealisme awal yang menjadi pijakannya. Kenyataan ini bukan saja dilakukan oleh individu atau partai-partai sekular, tetapi juga oleh tokoh-tokoh atau partai-partai Islam yang terjun dalam kancah sistem demokrasi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak tokoh atau partai Islam akan dengan mudah menggadaikan ideologi atau idealismenya semata-mata demi meraih kekuasaan atau jabatan. Demi alasan kepentingan untuk meraih kekuasaan atau jabatan, sesuatu yang tadinya haram pun bisa menjadi halal. Bersandingnya tokoh Islam dengan kepala negara perempuan yang dulu ia haramkan adalah salah satu contohnya. Demi alasan yang sama pula, ada tokoh-tokoh atau partai-partai Islam yang lebih rela berkoalisi dengan orang-orang atau partai-partai sekular ketimbang tokoh-tokoh atau partai-partai Islam. Kenyataan ini semakin tampak, khususnya menjelang Pemilu Presiden saat ini.

Lalu bagaimana kaum Muslim menyikapinya? Apakah pragmatisme dalam politik merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja? Ataukah ia justru berbahaya bagi perjuangan politik Islam ke depan? Jika bahaya, sejauh mana bahayanya? Bagaimana pula mencegahnya? Itulah beberapa pertanyaan yang akan coba dijawab dalam tema utama *al-waie* kali ini.

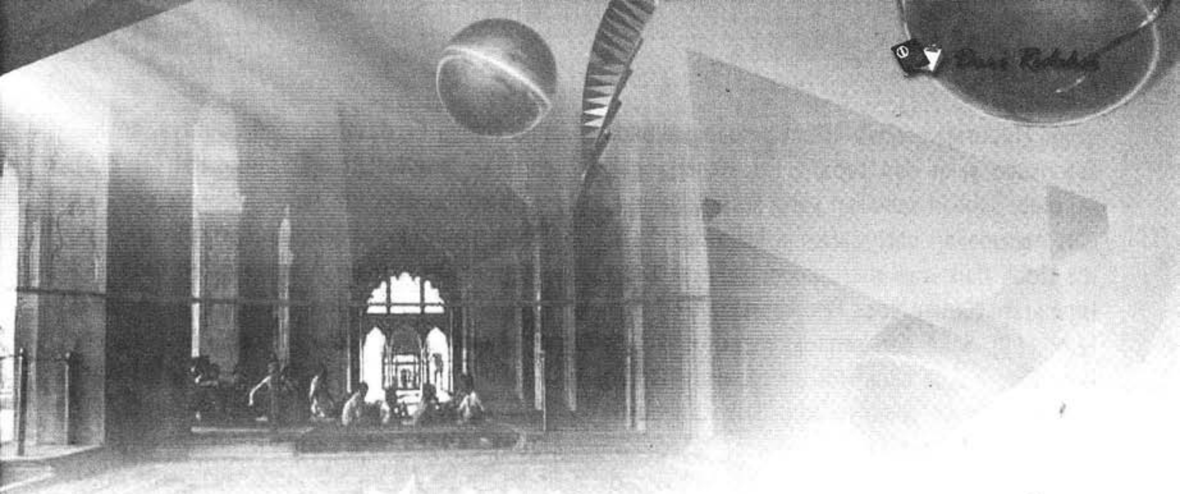
Dalam edisi *al-wa'ie* kali ini pula, akan diketengahkan pembahasan seputar bagaimana pentingnya membangun 'koalisi syariat', penggunaan yang benar kaidah *akhhafu dhararayn*, hukum memvonis sesat sesama Muslim, dan sejumlah tema menarik lainnya.

Selamat membaca! Semoga bermanfaat!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia. **Alamat Redaksi**: Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt.2 Jl. Mampang Prapatan No.28 Jakarta. Telp/Fax: 021-79191263. **Alamat Surat:** PO BOX 633 Bogor 16000. **e-mail**: al-waie@al-islam.or.id. **Pemimpin Umum:** Muhammad Al Khaththath. **Pemimpin Redaksi**: Farid Wadjdi **Redaktur Pelaksana:** Arief B. Iskandar. **Redaktur**: Dwi Hendri, Yahya Abdurrahman. **Redaktur Bahasa:** M. Arif Billah. **Layout**: ree_un **Keuangan:** M. Anwar Iman. **Pemasaran**: Wachdina F. **Harga:** Rp. 4500,- (P. Jawa) dan Rp. 5000,- (Luar P. Jawa).

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang sesuai dengan misi dakwah Islam dengan didukung oleh fakta serta argumentasi rasional maupun *syar'i*. Tulisan diketik dengan spasi satu sepanjang 4-5 halaman A-4 (kira-kira 12 ribu-15 ribu karakter). Tulisan bisa dikirim via pos (disertakan disketnya) atau lewat e-mail dengan disertai identitas penulis. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai prangko balasan.



KAIDAH 'DARIPADA'

Kalau ditanya, kaidah apa yang paling populer dalam perpolitikan kaum Muslim sekarang? Besar kemungkinanan jawabnya adalah kaidah 'daripada'. "Dari pada sistem toriter, lebih baik demokrasi", "Daripada capres A yang sekular lebih baik B yang sekularnya lebih sedikit"; "Daripada semuanya non-Muslim, lebih baik kita juga ikutan"; "Daripada tidak ada dalam sistem itu dan tidak bisa berbuat apa-apa, *kan* lebih baik ikut sistem", demikian seterusnya. Kaidah 'daripada' ini sesungguhnya merupakan cerminan dari sikap pragmatisme politik kaum Muslim saat ini.

Memang, 'pragmatisme' menjadi gejala umum di kalangan kaum Muslim, khususnya dalam berpolitik. Inti pragmatisme adalah tunduk pada realita (kenyataan); seakan-akan realita tersebut tidak bisa diubah. Doktrin-doktrin seperti, "kenyataan tidak bisa diubah", atau "negara ini sudah final" memang terus ditanamkan di benak kaum Muslim hingga kaum Muslim putus asa. Pernyataan bahwa, "Sistem Khilafah memang ideal, tetapi itu *kan* utopis," yang sering kita dengar merupakan cerminan sikap putus asa ini.

Tentu tidak benar jika dikatakan bahwa sistem kehidupan ini tidak bisa diubah. Bukankah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebelumnya tidak ada, kemudian pada 17 Agustus 1945, NKRI diproklamasikan? Bukankah sebelum sistem sekular diadopsi oleh negara-negara Barat, mereka menerapkan sistem kerajaan-teokrasi? Bukankah sebelumnya kaum Muslim bersatu di bawah naungan Daulah Khilafah, yang kemudian terpecah-belah menjadi negara-negara kecil dengan asas sekular? Karena itu, sistem sekarang juga tentu bisa diubah. Semuanya bergantung pada kemauan masyarakatnya. Kemauan masyarakat itu bergantung pada kesadaran mereka. Artinya, perubahan sistem seperti apapun bisa terjadi, bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat.

Apa yang kemudian menjadi ukuran baik dan buruk dalam pragmatisme ini? Tentu bukan lagi hukum syariat, tetapi kemanfaatan yang didominasi oleh hawa nafsu manusia. Kemaslahatan sendiri, dalam filsafat politik Barat, sering disebut dengan *utilitarianisme*. Salah satu pemikir utama *utilitarian* ini adalah Jhon Stuart Mill (1806-1873).

Teori utilitarianisme (kemanfaatan) ini berpangkal pada pandangan bahwa sikap dan tindakan manusia menurut kodratnya ditentukan oleh sakit dan senang, benar atau

salah. Hubungan sebab-akibat berpangkal pada ketentuan sakit dan senang itu. Kesenangan itu baik, bahkan kebaikan yang sesungguhnya, dan merupakan satu-satunya kebaikan. Sakit itu tidak baik dan merupakan satu-satunya kejahatan. (Deliar Noer, *Pemikiran Politik Barat*, hlm. 169). Sakit dan senang, menurut Jeremy Bentham, bapak aliran ini, merupakan ukuran manusia dalam sikap politik. Baik dan buruk kemudian sangat bergantung pada apakah perkara itu memuaskan kesenangan fisik (jasad) manusia atau tidak.

Memang, banyak para politisi Muslim merujuk pada kaidah syariat yang cukup populer, yakni, "*Ahwan asy-Syarrayn*" atau, "*Akhaffu ad-Dhararayn.*" Intinya adalah memilih kemadaratan atau keburukan yang paling ringan. Namun kenyataannya, kaidah ini digunakan secara sembarangan. Padahal, kaidah ini hanya bisa digunakan dalam kondisi yang tidak ada pilihan lain kecuali ketika dihadapkan dua perkara buruk.

Pertanyaannya, apakah kita sekarang sedang dihadapkan pada dua pilihan buruk? Tentu tidak. Kita tidak ada dalam posisi harus memilih antara sistem demokrasi atau otoriter; tidak juga dalam posisi memilih capres A yang sekular dengan capres B yang kadar sekularnya lebih sedikit. Kita masih punya pilihan ketiga. Kita tidak memilih demokrasi, tetapi juga bukan otoriter. Pilihan kita adalah Sistem Daulah Khilafah. Kita juga tidak dalam posisi harus memilih dua calon capres yang sama-sama buruk. Kita masih punya pilihan lain: mengangkat Khalifah yang akan menerapkan syariat Islam secara *kâffah*.

Di samping itu, yang menentukan standar kemadaratan atau keburukan adalah hukum syariat. Pada faktanya, sekarang ini standar kemadaratan atau keburukan lebih didasarkan pada kemauan hawa nafsu manusia. Padahal, Allah Swt. telah menjelaskan ketidakmampuan manusia dalam menentukan baik dan buruk, kalau hanya berdasarkan pada dirinya, apalagi kepuasan dirinya. (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 216).

Dalam konteks ini, Asy-Syatibi mengatakan bahwa meraih kemaslahatan dengan cara yang bertentangan dengan syariat adalah bid'ah.

Argumentasi kaidah 'daripada' ini jelas berbahaya kalau dijadikan oleh umat sebagai patokan dalam tindakannya sehari-hari. Bayangkan kalau seorang pelacur menggunakan kaidah 'daripada' untuk membenarkan tindakannya, "Daripada anak saya harus putus sekolah, lebih baik saya melacur"; "Daripada saya tidak tenang, lebih baik saya menggunakan narkoba". Jelas, kaidah 'daripada' ini merupakan 'bom waktu' yang berbahaya bagi masyarakat.

Bahaya lain kaidah 'daripada' ini adalah dominannya *relativisme* kebenaran. Karena tidak ada patokan, mana yang baik dan mana yang buruk, semua orang bisa bertindak seenaknya.

Islam jelas menolak relativisme kebenaran ini. Dalam Islam, sangat jelas, yang disebut *syarr* (keburukan) adalah sesuatu yang dibenci Allah, yakni yang bertentangan dengan syariat-Nya. Sebaliknya, *khayr* (kebaikan) adalah yang diridhai oleh Allah, yakni yang sejalan dengan syariat-Nya.

Kaidah 'daripada' juga telah menjerumuskan politisi Islam pada sikap *plin-plan*, tidak istiqamah. Saat punya kepentingan untuk parpolnya muncul fatwa, "Pemilu itu wajib, golput haram." Sebaliknya, kalau tidak ada lagi kepentingan, "Golput tidak apa-apa." Kalau punya *interest* politik, "Presiden wanita haram." Kalau *interest*-nya berubah, yang haram bisa jadi halal.

Sikap plin-plan ini jelas bisa membuat umat kehilangan kepercayaan kepada partai Islam, termasuk pada gagasan syariat Islam. Kalau ini terjadi, penegakan syariat Islam yang merupakan cita-cita bersama umat Islam akan semakin sulit. *Na'ûdzu billâh*! [FW]

Pembaca
Opini

Tema Opini Edisi 48/Bulan Agustus 2004:



Bagaimana Cara Memerdekakan Negeri-negeri Islam?

Tulisan sudah diterima redaksi paling lambat tanggal 7 setiap bulannya.

Menyoal Kepemimpinan Nasionalis-Relijius

Mumtaz Al-Qodir

Dosen Jurusan Teknik Industri Universitas Diponegoro Semarang

Kepemimpinan memiliki beberapa makna, yaitu; *capacity of lead* (kualitas seseorang untuk memimpin) dan *the office or position of a leader* (jabatan atau posisi sebagai pemimpin dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana deskripsi tugasnya).

Nasionalis adalah sifat yang berkaitan dengan nasionalisme, sementara relijius adalah sifat yang berhubungan dengan nilai-nilai keyakinan agama. Karena itu, makna ideal kepemimpinan nasionalis-relijius adalah kepemimpinan atas sekelompok manusia yang diidentifikasi berdasarkan loyalitas kebangsaan yang bernuansa nilai-nilai agama.

Terkait dengan fakta di Indonesia, kepemimpinan nasionalis-relijius bermakna kepemimpinan terhadap suku-suku dan elemen-elemen lainnya yang terhimpun di bawah identifikasi keindonesiaan yang bernuansa nilai-nilai keyakinan agama. Islam dipilih untuk digunakan karena Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas warga negaranya dan tidak satupun calon-calon presiden dalam Pemilu 2004 yang non-Islam.

Namun, fakta di Indonesia menyalahi makna ideal tersebut. Penggunaan kata relijius yang seharusnya sebagai ajektif (sifat) bagi kata kepemimpinan beralih menjadi sekadar *lips service*. Mengapa demikian? Relijius yang sebenarnya digunakan untuk menyifati kepemimpinan ternyata lebih disandarkan pada sosok individu dari sisi agama yang dipeluknya, bukan pada "pewarnaan" kepemimpinannya. Karena itu, penggunaan frasa *kepemimpinan nasionalis-relijius* lebih tepat jika dilihat sebagai upaya untuk mengumpulkan suara pemilih, baik itu dari kalangan nasionalis maupun agama, bukan sebagai kepemimpinan oleh anak bangsa berdasarkan Islam.

Apakah nasionalisme itu islami? Islam menjelaskan bahwa manusia berhimpun dalam ikatan Islam, bukan dalam ikatan kebangsaan, yaitu ikatan yang didasarkan pada tanah kelahiran, tradisi nenek moyang, maupun kekuasaan atas wilayah dimana ia berada. Dalam QS at-Taubah (9): 23 ditegaskan bahwa keluarga dan kerabat berada pada urutan setelah Allah dan Rasul-Nya dan berjuang hanya untuk Allah semata. Kesetiaan dan loyalitas hanya pada Islam, bukan pada yang lain.

Bagaimana dengan Islam reliji? *Islam is religion*, memang benar. Namun, Islam bukan sekadar

agama dengan makna sekumpulan nilai-nilai ritual. Islam mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan manusia lain, dan dengan dirinya sendiri. Jadi, Islam mencakup aspek reliji spiritual individual dan aspek ideologi praktis sosial, yang semuanya tunduk di bawah ketauhidan.

Jadi, sangat jelas bahwa kepemimpinan nasionalis-relijius tidak pernah dikenal dalam Islam. ☙

Memperpanjang Nafas Sekularisme

Hadi Santoso

Pengurus Remas Nurul Huda dan Aktivis Gema Pembebasan

Jl. Prupuh Raya Panceng Gresik.



Menjelang Pemilu Presiden, banyak isu yang dilemparkan kepada publik. Isu-isu yang dilempar bertujuan untuk mendulang suara rakyat sebanyak mungkin. Hal ini wajar karena dalam demokrasi, siapa yang mempunyai banyak dukungan, dialah yang menang, terlepas dari kemampuan dan kelayakannya. Atas dasar itu, muncul salah isu tentang kombinasi kepemimpinan nasional.

Di antara kombinasi capres-cawapres yang ditawarkan adalah isu tentang 'dibutuhkannya' kepemimpinan yang nasionalis-relijius. Hal ini setidaknya dipengaruhi dua asumsi dasar: *Pertama*, sejak berdirinya, hingga hari ini, Indonesia adalah produk 'perselingkuhan' (baca: kompromi) antar berbagai ideologi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Akibatnya, Indonesia tidak mau disebut sebagai negara kapitalis, apalagi sosialis. Indonesia juga tidak mau disebut sebagai negara sekular.

Kedua, Islam adalah agama mayoritas. Sebagai pemeluk mayoritas, dari sisi kepentingan politik, umat Islam tentu merupakan kekuatan yang potensial untuk berkuasa. Seharusnya, umat Islamlah yang menentukan ke arah mana negara ini mau berjalan. Akan tetapi, faktanya justru berbalik. Umat Islam menjadi pihak yang terpinggirkan. Ajaran Islam menjadi ajaran yang kalah dan terpinggirkan.

Tentu saja, fenomena ini perlu kita kritisi. Benarkah Indonesia yang mayoritas Muslim ini membutuhkan kombinasi nasionalis-relijius itu? Ada dua hal penting yang perlu disampaikan: *Pertama*, ide nasionalisme adalah ide usang yang pada zaman global seperti sekarang sudah tidak laku lagi. Nasionalisme sengaja dijajakan Barat kepada umat Islam untuk memecah-belah mereka. Selain itu, nasionalisme adalah gagasan yang tidak manusiawi, emosional, dan temporal. (An-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*).

Kedua, istilah 'relijius' dimunculkan justru sebagi bagian dari upaya sekularisasi. Dalam konteks *nation state*, religius meniscayakan pemisahan agama dari kehidupan publik. Islam hanya diambil nilai-nilai universal dan 'substansinya' saja. Bagi kaum relijius, Islam adalah sumber norma dan nilai yang harus menyesuaikan dengan 'permintaan pasar'. Islam hanya diperankan sebagai 'pemuas dahaga' ruhani dan spiritual sebagaimana yang ada pada agama selain Islam. Sebaliknya, politik, hukum, dan kehidupan sosial harus steril dari syariat Islam.

Jadi, kombinasi nasionalis-relijius hanyalah upaya untuk memperpanjang nafas sekularisme di Indonesia; sama sekali bukan jawaban atas masalah yang mendera dan kebutuhan bangsa ini. Untuk menyelamatkan Indonesia, juga Dunia Islam lainnya, tidak ada cara lain kecuali menerapkan Islam sebagai institusi politik dalam wujud negara Khilafah. *Wllâhu a'lam bi ash-shawâb.* ☙

BAHAYA PRAGMATISME POLITIK

Oleh: ***Mujiyanto***

"*Kita harus realistis.*" Begitulah kalimat yang sering diucapkan oleh para analis dan politikus dalam kancah perpolitikan negeri ini. Sepintas kalimat itu biasa saja. Padahal kalau dicermati secara mendalam, kalimat itu membawa implikasi yang sangat mendasar. 'Kita harus realistis' lalu menjadi argumentasi dalam setiap tindakan politik, yang kemudian menimbulkan sikap pragmatis dalam kancah politik. Hal yang menonjol dalam sikap pragmatis ini adalah:

(1) Ketundukan pada realita (kenyataan). Tampak, misalnya, pada pernyataan, "Demokrasi memang bukan berdasarkan Islam, tapi kenyataannya *kan* kita hidup dalam sistem demokrasi,"—seakan-akan sistem demokrasi adalah realita yang tidak bisa diubah.

(2) Kemanfaatan. Pragmatisme sering mengacu pada kemanfaatan (kepentingan) sesaat, tidak peduli bahwa hal itu bertentangan dengan idealisme awal. Dengan alasan kemanfaatan, yang salah kemudian dibenarkan. Contoh, muncul pernyataan, "Presiden wanita memang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, itu lebih baik daripada dipimpin oleh si A yang berbahaya." Muncul pula koalisi tanpa memandang apakah yang diajak berkoalisi seideologi atau tidak. Alasannya juga kemanfaatan.

Sikap-sikap pragmatis di atas terlihat jelas dalam pentas politik di Indonesia menjelang Pemilu Legislatif (5 April) dan Pemilu Eksekutif (5 Juli), kendati sikap tersebut sebenarnya bisa dilihat dalam pola perilaku politik masyarakat sehari-hari. Jauh hari sebelum Pemilu digelar, muncul partai-partai politik baru—baik sekular maupun Islam—guna meraih kekuasaan. Mereka tidak peduli, apakah jalan yang ditempuh benar atau salah. Hampir semuanya—termasuk partai-partai Islam—beranggapan, inilah satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan, tidak ada jalan lain.

Dalam benak mereka, sistem yang ada mengharuskan mereka berperan aktif di dalamnya, terlepas apakah sistem itu *haq* atau batil. Mereka menganggap sistem yang ada sudah final dan tidak perlu lagi mencari alternatif lain. Yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada. Lagi-lagi, realita menjadi sandaran argumennya. Dengan berada di dalam sistem, mereka berharap—dengan menduga-duga—dapat melakukan perubahan dari dalam. Sebagai justifikasi, dicarilah ayat-ayat yang mendukung upaya tersebut. Salah satunya, misalnya, kisah Nabi Yusuf.

Mengingat undang-undang membatasi gerak partai Islam, tidak sedikit partai Islam yang melakukan penyesuaian-penyesuaian. Berdasarkan Keputusan KPU No. 07 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kampanye 2004, partai peserta Pemilu dilarang mempermasalahkan ideologi negara dan UUD 1945; juga menghina suku, ras, agama, dan antargolongan. Dalam berbagai penjelasan, membawa agama dalam kampanye pun dilarang.

Penyesuaian akhirnya dilakukan. Terjadilah proses deideologisasi Islam. Partai-partai Islam tidak lagi menyuarakan konsep-konsep Islam dalam mengatasi problematika masyarakat, namun menyuarakan ide-ide umum yang diusung oleh partai dan masyarakat yang notabene berpaham sekular. Seruan mengenai syariat Islam dan Daulah Khilafah Islam pun nyaris tidak terdengar. Gantinya adalah istilah-istilah demokrasi atau istilah kabur lainnya seperti nilai-nilai Islam, masyarakat madani, substansi Islam, dan lain-lain. Alasan yang sering muncul adalah karena syariat Islam masih kontroversial dan tidak laku. Bahkan ada calon presiden yang menolak penerapan syariat Islam dengan alasan syariat Islam itu bisa memecah-belah.

Keikutsertaan partai-partai Islam ke dalam sistem yang ada kemudian diikuti oleh upaya untuk menyukseskan Pesta Demokrasi. Tidak aneh jika kemudian muncul fatwa yang mewajibkan umat Islam menggunakan hak pilihnya dan mengharamkan sikap golput. Bersamaan dengan itu, keluarlah propaganda untuk memobilisasi massa seperti, 'Kalau umat Islam golput maka orang kafir akan berkuasa,' atau beredarnya SMS, 'Vatikan memerintahkan umat Kristen untuk memilih PDS,' dan sebagainya; seakan-akan Pemilu kemudian menjadi persoalan hidup dan matinya umat, dengan alasan, Pemilu untuk memilih anggota legislatif sangat strategis.

Akan tetapi anehnya, saat melihat tidak ada lagi kepentingan dalam Pemilu Presiden; tidak lagi terdengar propaganda yang dengan gencar mengatakan Pemilu Presiden itu wajib. Padahal, kalau dilihat dari segi strategisnya, jelas baik Pemilu legeslatif maupun Presiden sama-sama strategisnya. Bahkan posisi presiden bisa jadi lebih strategis karena akan menentukan siapa menteri dan bagaimana kebijakan yang ditempuh. Tidak seperti menjelang Pemilu Legislatif, tidak ada lagi fatwa larangan golput. Malah, ada partai yang dulunya mengharamkan golput, justru menjadikan sikap tersebut sebagai salah satu pilihan.

Seiring dengan fenomena pragmatisme tersebut, gejala golput muncul kembali ke

Bentuk pragmatisme lain tampak ketika agama dijadikan alat justifikasi perilaku politik. Saat menjelang Pemilu, banyak pihak yang ingin mendapat legitimasi agama untuk kemenangannya. Para politisi pun banyak mendatangi pesantren dan merangkul ulama. Padahal, para politisi ini sebelumnya sangat getol mengatakan agama jangan dibawa-bawa ke dalam urusan politik.

permukaan. Seorang mantan presiden dan beberapa ulama pengikutnya dengan terang-terangan menyatakan dirinya tidak akan ikut ambil bagian dalam Pemilu. Ada pula yang menyerukan golput karena calonnya tidak terpilih menjadi kandidat presiden. Padahal selama ini sang tokoh sangat getol menyerukan demokrasi.

Bentuk pragmatisme lain tampak ketika agama dijadikan alat justifikasi perilaku politik. Saat menjelang Pemilu, banyak pihak yang ingin mendapat legitimasi agama untuk kemenangannya. Para politisi pun banyak mendatangi pesantren dan merangkul ulama. Padahal, para politisi ini sebelumnya sangat getol mengatakan agama jangan dibawa-bawa ke dalam urusan politik.

Muncul pula sikap pragmatis dalam koalisi partai. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada partai yang menang mutlak sehingga dengan penuh percaya diri mereka mengajukan calon presiden. Karena itu, realita mengharuskan mereka untuk berkoalisi. Mau tidak mau, beberapa partai bersatu tanpa memperhatikan lagi sekat-sekat ideologis yang ada. Visi dan misi serta *platform* partai yang digembar-gemborkan dalam kampanye Pemilu seolah tidak berarti apa-apa. Partai Bulan Bintang (PBB) berkoalisi dengan Partai Demokrat. PNUI berkoalisi dengan Partai Golkar. PBR dengan PAN. PPP mendukung PDIP dalam pencalonan presiden kendati akhirnya mengajukan calon presiden sendiri. PKB, yang nyata-nyata memendam dendam kepada Partai Golkar karena dianggap telah menjatuhkan pemerintahan Abdurrahman Wahid, akhirnya berkoalisi juga. Golkar yang dulunya dikecam habis-habisan sebagai partai Orde Baru, malah sekarang dirangkul oleh banyak partai atau orang-orang yang dulu mengecamnya. Alasannya, juga pragmatisme politik.

Sikap pragmatis lain sangat kentara saat berbicara tentang wanita menjadi presiden. Haramnya wanita menjadi presiden dipropagandakan untuk mencegah naiknya presiden dari lawan politiknya. Namun, saat situasi politik berubah dan tidak ada pilihan lain kecuali wanita, dibuatlah pembenaran-pembenaran untuk menerima wanita sebagai presiden. Alasannya sama, yakni kemaslahatan.

Pragmatisme Politik: Buah Ideologi Kapitalisme

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* berarti perbuatan (*action*) atau tindakan (*practice*). *Isme* berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaraan atau nilai suatu ajaran (paham/doktrin/gagasan/pernyataan/dsb) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan *pragmatis*

berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai/bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena itu, pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar jika berfungsi. Jadi, pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran.

Pragmatisme merupakan pemikiran cabang kapitalisme. Landasan pemikirannya pun sama, yakni pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Hal ini tampak dari perkembangan sejarah kemunculan pragmatisme yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari empirisme. Empirisme adalah paham yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah empiri atau pengalaman manusia dengan menggunakan panca inderanya. Dalam konteks ideologis, pragmatisme berarti menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal Abad 20.

Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Pierce (1839-1942) yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952). Munculnya paham tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ajaran/paham lainnya pada Abad Pertengahan (Renaissance), yaitu ketika terjadi pertentangan yang tajam antara gereja dan kaum intelektual. Pertentangan itu menghasilkan kompromi: pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), sebuah asas yang dianut ideologi kapitalisme.

Pragmatisme merupakan pemikiran cabang kapitalisme. Landasan pemikirannya pun sama, yakni pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme). Hal ini tampak dari perkembangan sejarah kemunculan pragmatisme yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari empirisme. Empirisme adalah paham yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah empiri atau pengalaman manusia dengan menggunakan panca inderanya. Dalam konteks ideologis, pragmatisme berarti menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Kebenaran, menurut James dalam bukunya, *The Meaning of Truth*, adalah sesuatu yang terjadi pada ide, yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi maka tidak diketahui kebenaran teori itu. Kebenaran akan selalu berubah sejalan dengan perkembangan pengalaman. Sebab, yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, paham pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak. Kebenaran ditentukan oleh kemanfaatan.

Ide pragmatisme keliru dari tiga sisi. *Pertama*, pragmatisme mencampuradukkan kriteria kebenaran ide dan kegunaan praktisnya. Padahal kebenaran ide adalah suatu hal, sedangkan kegunaan praktis ide itu adalah hal lain. Kebenaran sebuah ide diukur dari kesesuaian ide itu dengan realita atau dengan standar-standar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya

dengan realita. Sedangkan kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi hajat manusia tidak diukur dari keberhasilan penerapan ide itu sendiri. Jadi, kegunaan praktis ide tidak mengandung implikasi kebenaran ide, tetapi hanya menunjukkan fakta terpuaskannya kebutuhan manusia.

Kedua, pragmatisme menafikan peran akal manusia. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan standar-standar tertentu. Sedangkan penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah identifikasi naluriah. Memang, identifikasi naluriah dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam memuaskan hajatnya, tetapi tidak dapat menjadi ukuran kebenaran sebuah ide. Artinya, pragmatisme telah menafikan aktivitas intektual dan menggantinya dengan identifikasi naluriah. Dengan kata lain, pragmatisme telah menundukkan keputusan akal pada kesimpulan yang dihasilkan dari identifikasi naluriah.

Ketiga, pragmatisme menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subyek penilai ide—baik individu, kelompok, maupun masyarakat—serta perubahan konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki pragmatisme baru dapat dibuktikan—menurut pragmatisme itu sendiri—setelah melalui pengujian kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Ini jelas mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Karena itu, pragmatisme berarti telah menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menafikan dirinya sendiri.

Implikasi Buruk Pragmatisme

Ide dasar pragmatisme yang menekankan semata-mata pada realita dan kemanfaatan sesaat menimbulkan sikap inkonsistensi pada penganutnya. Sikap pragmatis cenderung menggunakan segala macam cara untuk mewujudkan suatu kepentingan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, kebaikan, dan kepantasan. Walhasil, sikap pragmatis ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena pengusung-pengusungnya hanya melihat kepentingan jangka pendek yang menguntungkan diri atau kelompoknya. Bermanfaat dan menguntungkan bukan berarti benar, tetapi hanya sekadar memuaskan naluriahnya. Di sinilah sikap plin-plan dan tidak punya pendirian sangat kentara. Begitu kemanfaatan jangka pendek hilang, mereka akan mencari kemanfaatan yang lain. Akhirnya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat tidak akan pernah terselesaikan. Lagi-lagi rakyatlah yang akan menjadi korban. Politik kemudian hanya sekadar alat untuk melestarikan kepentingan elit politik, bukan untuk rakyat.

Karena itu, bukan suatu hal yang aneh pula jika kemudian ada partai-partai Islam yang rela mengorbankan idealisme Islam demi kepentingan kekuasaan. Suara Islam yang sebelumnya digemakan dalam kampanye lenyap begitu saja saat pragmatisme muncul. *Deal-deal* yang muncul hanyalah siapa memperoleh apa. Perbedaan ideologi, paham, *platform*, visi, dan misi tidak lagi diperhatikan. Partai Islam bisa bergabung dengan partai kufur sekalipun tanpa rasa berdosa dengan dalih sama-sama memperjuangkan perbaikan. Oleh karena itu, sikap pragmatisme politik bisa mencederai agama yang menjadi landasan eksistensi partai-partai Islam.

Yang lebih buruk lagi, pragmatisme politik partai-partai Islam bisa menimbulkan citra *(image)* buruk pada Islam itu sendiri dan pada partai Islam hakiki yang benar-benar memperjuangkan Islam. Bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin skeptis terhadap partai/politik Islam dengan menganggap

politik Islam itu kotor, buruk, menipu, penuh manipulasi, dan penuh siasat. Kalau ini terjadi, sungguh hal itu sangat berbahaya bagi upaya menegakkan kembali Islam di muka bumi ini.

Penutup

Pragmatisme sangat bertentangan dengan Islam karena Islam memandang bahwa standar perbuatan adalah halal dan haram, bukan kemanfaatan atau kegunaan real untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh sebuah ide, ajaran, teori, atau hipotesis. Allah Swt. berfirman:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

Ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kalian dari Tuhan kalian dan janganlah kalian mengikuti wali (pemimpin/sahabat/sekutu) lainnya. (QS al-A'raf [7]: 3).

Ayat ini melarang kita mengikuti apa saja yang tidak diturunkan oleh Allah, termasuk manfaat-manfaat atau kegunaan-kegunaan yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan kita.

Islam memandang perbuatan manusia ditentukan oleh syariat, bukan oleh manusia; bukan pula ditentukan oleh manfaat suatu ide untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, bukan berarti Islam tidak memperhatikan kemanfaatan. Islam berpandangan bahwa kemanfaatan harus distandarisasikan terlebih dulu oleh syariat, bukan kemanfaatan mutlak atau sembarang manfaat. Jadi, manfaat bukanlah standar kebenaran ide dan perbuatan manusia. Karena itu, orang boleh mengambil kemanfaatan jika syariat Islam telah mengizinkannya. Di mana ada hukum syariat, di situlah terdapat kemaslahatan yang hakiki. Bukan sebaliknya.

Munculnya orang-orang/partai-pratai

Pragmatisme sangat bertentangan dengan Islam karena Islam memandang bahwa standar perbuatan adalah halal dan haram, bukan kemanfaatan atau kegunaan real untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh sebuah ide, ajaran, teori, atau hipotesis.

pragmatis di negeri-negeri Islam tidak lepas dari upaya Barat, khususnya Amerika, dalam mengokohkan kedudukannya di wilayah ini. Barat jelas tidak ingin ada orang-orang/partai-partai yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologinya, yakni kapitalisme, untuk berkuasa di suatu negeri, karena itu akan mengganggu dominasinya.

Walhasil, setiap Muslim wajib menghancurkan dan menjauhkan diri dari ide pragmatisme serta melawan siapa saja yang menjajakan ide kufur dan berbahaya ini di tengah-tengah umat Islam yang sedang menuju kebangkitannya. Sebab, mustahil Islam diperjuangkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam.

Wallâhu a'lam bi ash- shawâb. ☙

Rujukan:

1. Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam.*
2. Abdul Qodim Zallum, *Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam.*
3. Drs. H. Abu Ahmadi, *Filsafat Islam.*
4. Dr. Bernard Delfgaauw, *Filsafat Abad 20.*
5. Drs. *Burhanuddin Salam, Logika Formal (Filsafat Berpikir).*
6. Abdul Ghany bin Muhammad Ar-Rahhal, *Aktivis Partai Korban Fatamorgana Demokrasi.*

REIDEOLOGI PARTAI POLITIK ISLAM

Oleh: ***Yahya Abdurrahman***

Kehidupan politik yang ada masih didominasi oleh pemikiran politik sekular. Dalam berpolitik, kepentingan masih dijadikan sebagai panglima. Adagium, "Tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi," masih menjadi pakem perpolitikan. Wajar jika dalam politik saat ini, yang menonjol adalah sikap pragmatis yang dikendalikan oleh kepentingan dan kemanfaatan.

Pragmatisme bisa muncul antara lain karena: *Pertama*, keputusasaan menghadapi realita; keputusasaan ketika perjuangan yang dilakukan tidak kunjung menampakkan hasil. Keputusasaan ini timbul karena tidak ada kesabaran dalam perjuangan.

Kedua, sikap terlalu fokus pada hasil dan menilai perjuangan semata dari sisi hasil.

Ketiga, tidak tahan terhadap iming-iming kekuasaan dan materi. Hal ini terjadi ketika kepentingan individual atau kelompok menjadi sesuatu yang utama. Karena itu, ketika perjuangan yang ada berbenturan dengan kepentingan ini, akhirnya perjuangan pun dikorbankan, dengan alasan, kita harus realistis.

Reideologi Politisi dan Parpol Islam

Manusia harus memiliki pandangan hidup tertentu mengenai perilakunya dan interaksinya dengan sesama manusia, yang didasarkan pada pandangannya tentang kehidupan. Pandangan manusia tentang kehidupan atau ideologi akan menentukan secara sempurna seluruh perilaku manusia dan interaksinya dengan manusia lain.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Islam merupakan sebuah sistem kehidupan.

Jadi, Islam merupakan pandangan yang spesifik mengenai kehidupan yang disandarkan pada akidah Islam. Dengan kata lain, Islam pada dasarnya adalah sebuah ideologi yang mengatur seluruh bentuk interaksi yang dijalani oleh manusia. Dengan demikian, memahami Islam bukan sebagai

ideologi bertentangan dengan realita Islam itu sendiri.

Islam merupakan kesatuan antara konsep/ ide (*fikrah*) dan metode implementasinya (*tharîqah*). *Tharîqah* Islam memang diformat untuk menerapkan konsepnya sehingga konsep Islam tidak sempurna kecuali diterapkan dengan *tharîqah* Islam. Dengan demikian, Islam harus diperjuangkan dan diamalkan sebagai ideologi, yaitu kesatuan *fikrah* dan *tharîqah*-nya. Karena itu, perjuangan politik Islam haruslah bersifat ideologis, dalam arti, harus menjadikan ideologi Islam diterapkan secara real sebagai sistem kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Jika kita bercermin pada perjuangan dakwah Rasulullah, kita akan melihat dengan jelas bahwa Rasul mendakwahkan dan memperjuangkan Islam yang bersifat ideologis. Beliau menyerukan Islam sebagai akidah dan syariat. Beliau mendakwahkan Islam agar masyarakat mengimani Islam sekaligus menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan mereka. Dengan bimbingan wahyu, Rasul menyerang akidah jahiliah dan menjelaskan akidah Islam beserta konsekuensinya, yaitu keterikatan dengan hukum-hukum Allah. Sekalipun belum turun ayat-ayat hukum, beliau juga menyerang sistem rusak yang ada di masyarakat, mendorong masyarakat agar mencampakkannya, dan agar mereka mengadopsi sistem yang dibawa oleh Islam. Bahkan, dakwah beliau mempunyai target kekuasaan (mendirikan negara) sebagai metode untuk menerapkan Islam.

Perjuangan Rasul adalah perjuangan yang bersifat ideologis, yakni perjuangan untuk menerapkan ideologi Islam di tengah-tengah masyarakat. Perjuangan beliau tidak bersifat pragmatis berdasarkan kepentingan dan kemanfaatan. Beliau selalu mengedepankan kepentingan ideologi dan menyepelekan kepentingan yang lain. Hal ini tampak jelas dari sikap beliau terhadap tawaran yang disampaikan Quraisy melalui Uthbah bin Rabi'ah (Lihat: Ibn Hisyam, *As-Sîrah an-Nabawiyyah*, I/261). Saat itu Uthbah mengajukan tawaran kepada Rasul:

> Wahai anak saudaraku, jika dengan apa yang engkau bawa itu (Islam) engkau menghendaki harta maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami bagimu hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika yang engkau kehendaki dengan urusanmu itu adalah kedudukan maka kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami hingga kami tidak akan memutuskan suatu perkara tanpamu. Jika yang engkau kehendaki dengan itu adalah kekuasaan maka kami akan mengangkat engkau menjadi raja atas kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri maka kami akan mencarikan dokter bagimu dan akan kami kerahkan harta-harta kami hingga kami mampu menyembuhkanmu.

Sebagai jawaban, Rasul kemudian membacakan al-Quran surat Fushshilat hingga ayat 13.

Rasulullah menolak tawaran yang bisa dikatakan sebagai puncak tawaran kemanfaatan. Upaya demikian tidak hanya sekali. Lalu apa yang beliau kehendaki? Tidak lain tergambar dalam jawaban beliau kepada paman beliau, Abu Thalib, "*Pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan (dakwah) ini, aku tidak akan melakukannya hingga Allah memenangkan urusan ini atau aku binasa di dalamnya.*"

Artinya, jelas yang menjadi perhatian dan kepentingan Rasulullah saw. adalah tampilnya

Islam yang beliau dakwahkan. Ini adalah sebuah sikap ideologis, karena yang menjadi kepentingannya adalah eksisnya ideologi Islam.

Bercermin pada sikap beliau ini maka *interest* (kepentingan) politik Islam adalah ideologi, yakni agar ideologi Islam diterapkan secara real di tengah-tengah masyarakat. Karena politik adalah pengaturan dan pemeliharaan segala urusan umat maka di samping ideologi, kepentingan umat yang dituntun ideologi harus menjadi *interest* politik Islam, bukan kepentingan duniawi.

Seorang Muslim ideologis memiliki keistiqamahan dan kesabaran dalam berjuang, jauh dari ide dan sikap pragmatis. Ia istiqamah karena memiliki pandangan yang jelas mengenai konsep (*fikrah*) yang hendak diperjuangkan, sama jelasnya dengan metode (*tharîqah*) yang harus ia jalani untuk memperjuangkan agar konsep itu terwujud. Ideologi akan selalu memandu gerak langkahnya. Ia akan menjadikan kepentingan ideologi di atas kepentingan duniawi. Ia akan memiliki kesabaran karena motivasinya adalah untuk meraih keridhaan Allah. Yang menjadi perhatiannya adalah berbuat sesuai dengan ketentuan dan tuntutan syariat, karena hanya dengan itu ia dapat meraih ridha Allah. Jika ia belum berhasil, maka ia tidak akan berputus asa. Ia akan terus berusaha karena dengan itu ia akan semakin banyak mendapatkan keridhaan Allah. Sebaliknya, jika ia mendapat kesulitan, bahkan siksaan, maka semua itu akan dengan tabah ia jalani demi mendapatkan ridha Alah, baik di dunia maupun di akhirat.

Parpol Islam=Parpol Ideologis

Partai merupakan sekumpulan ide dan orang yang meyakininya dan berjuang agar ide-ide tersebut eksis diterapkan secara real di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, parpol Islam merupakan sekumpulan ide Islam dan orang yang meyakininya dan berjuang agar ide-ide Islam

Gambaran Umum Ideologi Islam



Islam adalah ideologi, dalam arti, bahwa Islam merupakan *'aqîdah 'aqliyyah* yang memancarkan sistem. *'Aqîdah 'aqliyyah* adalah pemikiran yang menyeluruh mengenai alam, manusia, dan kehidupan; mengenai sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta keterkaitan ketiganya dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Ideologi Islam telah memberikan pemecahan atas simpul besar (*'uqdah al-kubrâ*), yakni persoalan mendasar di seputar pertanyaan mengenai hakikat alam dan sistem keteraturannya; hakikat manusia dari sisi keberadaan, tujuan hidup di dunia, dan nasibnya setelah kehidupan dunia.

Akidah Islam adalah pemikiran yang menyeluruh yang tercermin dalam konsep *Lâ ilâha illâ Allâh Muhammad Rasûlullâh* yang membentuk asas ideologi Islam. Secara ringkas, akidah Islam

itu eksis diterapkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Ide-ide Islam yang hendak diwujudkan itu adalah ide-ide Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang meliputi sekumpulan konsep dan metode implementasinya. Ideologi Islam inilah yang diperjuangkan oleh parpol Islam.

Eksisnya ideologi Islam dalam kehidupan sama artinya dengan mewujudkan kehidupan Islam itu sendiri. Dulu, kehidupan Islam pernah berlangsung sejak dibentuk oleh Rasul saw. di Madinah hingga Khilafah Utsmaniyah runtuh 1924, dan kemudian terhenti hingga sekarang. Dengan demikian, yang diperjuangkan parpol Islam ini bukanlah mewujudkan kehidupan Islam dari ketiadaan, melainkan hanya melanjutkan kembali kehidupan Islam yang terhenti.

Oleh karena itu, parpol Islam haruslah parpol Islam yang bersifat ideologis. Parpol Islam yang bersifat ideologis ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman yang paripurna tentang ideologi Islam, yang terdiri dari *fikrah* (konsep/ide) dan *tharîqah* (metode implementasi)-nya.
2. Keahlian (kapabilitas) para aktivis partai, khususnya pimpinan partai. Pimpinan partai haruslah orang yang paling memahami dan menyadari *fikrah* yang diperjuangkan partai dan *tharîqah* untuk mewujudkannya, paling sempurna penginderaannya terhadap realitas buruk masyarakat, paling menyadari pentingnya perubahan terhadap realita buruk itu, dan paling kuat keimanannya terhadap ideologi Islam dan pentingnya perubahan.
3. Memiliki pemahaman sempurna mengenai metode yang sahih dalam mengikat antaranggota partai. Asas yang harus digunakan dalam menerima dan mengikat anggota adalah: (a) keimanan, keikhlasan, dan pemahaman terhadap ideologi partai dan tujuannya; (b) kesanggupan untuk

mengajarkan keyakinan bahwa di balik alam, manusia, dan kehidupan ada Pencipta, yakni Allah yang menciptakan semuanya dari ketiadaan; bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah; bahwa Allah Sang Pencipta mengutus Rasul Muhammad dengan membawa sistem yang memuat solusi (berupa perintah-perintah dan larangan-larangan) bagi seluruh problem kehidupan manusia; bahwa hakikat keberadaan manusia adalah untuk mengelola kehidupan sesuai dengan sistem tersebut; dan bahwa nanti akan ada kehidupan setelah dunia, yakni kehidupan akhirat, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pengelolaannya apakah ia menjalankannya sesuai dengan sistem yang diturunkan oleh Allah Sang Pencipta ataukah tidak, hasilnya akan menentukan apakah ia layak hidup di surga ataukah di neraka.

Sistem yang dimaksud adalah sistem yang mengatur semua interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sistem ini merupakan solusi bagi seluruh problem kehidupan manusia.

Akidah dan sistem ini merupakan konsep yang mesti diterapkan dengan metode implementasi (*tharîqah*)-nya, yang juga telah ditentukan oleh Islam. *Tharîqah* Islam ini mencakup *tharîqah* untuk mengimplementasikan (menerapkan) konsep (*fikrah*) Islam, yaitu melalui negara Islam; melindungi dan menjaga akidah, yaitu melalui negara yang menerapkan sanksi terhadap orang murtad; menyebarkan Islam kepada umat lain, yaitu melalui dakwah dan jihad yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian,

melaksanakan dan mengemban tugas-tugas partai sekalipun bersifat minimal.

4. Memiliki pemahaman dan kesadaran politik terhadap dunia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

(Ahmad Athiyat, *ath-Tharîq*, 1996, hlm. 243-257).

Realitas adalah Obyek Berpikir

Islam memang bersifat realistis, yakni tidak bersifat khayali. Islam juga bukan hanya berlaku bagi satu masa tertentu saja, namun bagi seluruh masa. Islam memiliki sekumpulan hukum yang bersifat praktis untuk merespon semua realita yang ada. Karena itu, parpol Islam harus memahami realita yang ada secara detil, lalu memahami nash-nash yang berkaitan dengan realita itu, dan kemudian menggali solusi (hukum) bagi realita tersebut. Inilah makna bahwa Islam bersifat realistis. Artinya, realita dijadikan sebagai obyek pemikiran, bukan sebagai sumber pemikiran. Yang menjadi sumber pemikiran adalah akidah Islam, kaidah ushul yang terpancar dari akidah, dan sejumlah pemikiran yang dibangun di atas akidah Islam. Realita harus diletakkan sebagai obyek pemikiran yang akan diubah serta disesuaikan dengan ketentuan dan tuntutan sumber pemikiran Islam.

Dengan demikian, dalam Islam tidak ada ruang bagi ide dan sikap pragmatis. Ide dan sikap ini hanya muncul dari ideologi sekular yang menjadikan manfaat sebagai nilai yang diagung-agungkan. Jadi, dalam konteks perjuangan parpol Islam, yang menjadi orientasi adalah ideologi Islam, bukan yang lain. *Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* ☙

tharîqah bagi ideologi Islam adalah tegaknya Negara Islam, yakni Khilafah Islamiyah. Dengan adanya *tharîqah* ini, ideologi Islam sangat mungkin untuk diterapkan.

Keberadaan ideologi Islam tidaklah sendirian, karena ada ideologi lain di luar ideologi Islam, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Hanya saja, kedua ideologi ini tidaklah sahih. Keduanya bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak memuaskan akal. Sebaliknya, Islam adalah ideologi yang sahih, karena: (1) sesuai dengan fitrah manusia, yaitu adanya *gharîzah tadayyun* yang menghendaki adanya ketundukan terhadap Sang Pencipta; (2) memuaskan akal karena akidah Islam bersifat *'aqliyyah* dan Islam mengharuskan keimanan diperoleh melalui proses berpikir dengan pemikiran yang tercerahkan (*mustanîr*) dan paripurna.

Ideologi Islam memiliki potensi untuk diterapkan karena memiliki *tharîqah* tertentu untuk menerapkan konsepnya, menjaga akidahnya, dan menyebarkan ideologi ke umat lain. Konsep (*fikrah*) dan metode (*tharîqah*) ideologi Islam ini merupakan satu kesatuan. *Tharîqah* Islam memang diformat untuk menerapkan *fikrah*-nya, menjaga ideologinya, dan menyebarkannya ke umat lain. Karena itu, konsep ideologi Islam jelas tidak akan sempurna kecuali diterapkan dengan *tharîqah* Islam. Dengan demikian, upaya memperjuangkan dan mengamalkan ideologi Islam ini tidak boleh memisahkan antara konsep dan metodenya. Pemisahan keduanya hanya akan berujung pada kegagalan untuk membangkitkan umat. ☙



MEMBANGUN 'KOALISI SYARIAT'



Oleh: ***Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy***

Anggota Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia

Muwâlâh dan *Ta'âwun*

Pada dasarnya sesama Muslim diperintahkan untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebaliknya, Allah mencela kaum Muslim yang melakukan kerjasama dan tolong-menolong dalam hal kejahatan dan dosa. Allah Swt. berfirman:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

Tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. (QS al-Maidah [3]: 2).

Dalam konteks *muwâlâh* (tolong-menolong), sesama Muslim juga tidak dilarang saling ber-*muwâlâh*, meskipun saudaranya itu fasik dan zalim. Seorang Muslim hanya dilarang ber-*muwâlâh* dengan orang-orang kafir, dengan mengesampingkan orang-orang Muslim. Seorang Muslim dibolehkan ber-*muwâlâh* dengan orang-orang kafir hanya dalam satu kondisi saja; yakni ketika kaum Muslim berada dalam kekuasaan kaum kafir, dan jika tidak memberikan loyalitas kepada kaum kafir maka mereka akan mendapatkan penyiksaan berat hingga taraf mengakibatkan kematian. Dalam konteks semacam ini saja kaum Muslim boleh ber-*muwâlâh* dengan orang kafir.

(An-Nabhani, *ASy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah*, II/270-271).

Hanya saja, seorang Muslim dilarang condong dan berdiam diri terhadap kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara Muslimnya yang lain. Ia dilarang berdiam diri terhadap tindak kemaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Muslimnya. Rasulullah saw. bersabda:

«إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلاَ يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ»

Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa masyarakat umum karena perbuatan orang-orang tertentu, hingga masyarakat umum tersebut melihat kemungkaran di hadapannya, dan mereka mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mengingkarinya. Jika mereka berbuat demikian, Allah akan menyiksa masyarakat secara umum dan orang-orang tersebut. (HR Ahmad dan ath-Thabrani).

«سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيءَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلَّوا»

"Akan ada pemimpin yang kalian ikuti dan kalian ingkari. Siapa saja mengingkarinya bebas; siapa saja yang membencinya selamat; tetapi siapa saja yang ridha dan mengikutinya celaka." Para sahabat bertanya, "Tidakkah kami perangi mereka?" Rasul menjawab, "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat." (HR at-Tirmidzi).

Berkaitan dengan ini, an-Nabhani menyatakan:

Atas dasar itu, menampakkan kecintaan kepada penguasa Muslim karena takut terhadap penyiksaannya, padahal penguasa itu zalim dan fasik yang menerapkan aturan kufur, adalah perbuatan yang haram. Begitu juga sikap menampakkan kecintaan kepada seorang Muslim yang bertentangan pendapat dengan Anda dan menyembunyikan kemarahan kepada mereka.

Menampakkan diri tidak terikat dengan Islam atau menampakkan ketidakrelaan dengan Islam di hadapan orang kafir maupun seorang Muslim yang fasik dan zalim adalah perbuatan haram. Pasalnya, perbuatan semacam ini terkategori kemunafikan yang diharamkan oleh syariat atas kaum Muslim. (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah*, II/265).

Condong pada kemungkaran bisa berbentuk saling memberikan dukungan maupun berkoalisi dalam hal kemungkaran. Koalisi untuk tujuan-tujuan yang diharamkan, misalnya mengangkat pemimpin berhaluan sekular, jelas-jelas adalah tindakan haram. Begitu pula jika koalisi tersebut ditujukan untuk bagi-bagi kekuasaan yang diharamkan dalam Islam. Ini bisa dimengerti karena mereka bekerjasama dalam hal kemaksiatan dan dosa. Bekerjasama dan berkoalisi untuk membangun sistem pemerintahan republik yang bertentangan dengan syariat Islam merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam.

Walhasil, larangan koalisi antara partai Islam dan partai sekular, jika dilihat dari sisi maknawi, tercakup dalam hukum *muwâlâh*. Artinya, berkoalisinya partai Islam dengan partai sekular sama artinya dengan ber-*muwâlâh*-nya partai Islam dengan partai

kufur. Ini tentu dilarang dalam Islam.

Sedangkan jika ditinjau dari sisi fakta bahwa pemimpin partai sekular itu adalah seorang Muslim, maka ber-*muwâlâh*-nya kaum Muslim dengan kaum Muslim yang menjadi pimpinan partai sekular adalah mubah dan diperbolehkan, selama masih terbukti kemuslimannya. Jika ia telah terbukti murtad dan keluar dari Islam, maka seorang Mukmin dilarang ber-*muwâlâh* dengan mereka. Sebab, seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang munafik.

Atas dasar itu, ditinjau dari sisi *muwâlâh*, partai Islam dilarang berkoalisi dengan partai sekular yang kufur. Sedangkan dalam konteks *ta'âwun* (kerjasama) dan dukung-mendukung, seorang Muslim dilarang dukung-mendukung dalam hal kejahatan dan kemaksiatan. Contohnya, saling mendukung untuk mengangkat seorang capres Muslim menjadi seorang presiden yang akan menerapkan sistem sekular. Harusnya, mereka bekerjasama dan dukung-mendukung untuk mengangkat seseorang menjadi kepala negara yang secara terbuka siap untuk melakukan perubahan sistem sekular menjadi sistem Islam dan siap dibaiat menjadi khalifah yang memerintah dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.

Meluruskan Pemahaman yang Salah

Beberapa alasan yang digunakan sebagian kaum Muslim untuk membenarkan koalisi partai Islam dengan partai sekular adalah sebagai berikut:

Pertama, mereka mengetengahkan Perjanjian Hudaibiyah sebagai *hujjah* untuk membenarkan koalisi partai Islam dan partai sekular. Untuk menjawab argumentasi ini, kita mesti memahami fakta koalisi yang dibangun oleh partai Islam dan sekular, dan bagaimana fakta Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Pada prinsipnya, koalisi bermakna penggabungan. Koalisi antar partai maknanya adalah partai-partai tersebut bergabung untuk maksud dan tujuan-tujuan tertentu.

Faktanya, koalisi yang dilakukan oleh partai Islam dengan partai sekular ditujukan untuk memenangkan calon presiden dari partai sekular maupun dari partai Islam dengan *deal-deal* politik tertentu tanpa suatu program perubahan sistem sekular menjadi sistem Islam dan tanpa program pemerintahan menurut syariah. Dengan kata lain, koalisi jenis ini, jika didasarkan pada tujuannya, tidaklah *syar'i*, yakni memenangkan calon presiden.

Sedangkan Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, bukan sebagai ketua partai. Selain itu, tujuan dilakukannya Perjanjian Hudaibiyah bukan demi tendensi-tendensi yang bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, melalui Perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah bertujuan untuk mengalahkan kekuatan kafir Quraisy. Ini dari sisi tujuan dilakukannya Perjanjian Hudaibiyah. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaannya, Perjanjian Hudaibiyah dilakukan oleh seorang kepala negara, bukan ketua partai.

Melihat fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fakta Perjanjian Hudaibiyah berbeda dengan fakta koalisi antarpartai. Atas dasar itu, menganalogikan Perjanjian Hudaibiyah dengan koalisi antar partai Islam dan partai sekular adalah analogi yang salah-kaprah. Sebab, Perjanjian Hudaibiyah tidak memuat fakta dan syarat-syarat penggabungan (koalisi) antara Islam dan kekufuran sebagaimana yang terjadi dalam koalisi antarpartai. Ia hanyalah perjanjian yang melibatkan dua pihak. Selain itu, konteks Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antarnegara, bukan perjanjian antarpartai. Jika faktanya berbeda, secara otomatis analogi tidak bisa diberlakukan.

Di sisi lain, isi Perjanjian Hudaibiyyah tidak mengandung *'illat* sama sekali. Padahal, *'illat*

> Pada dasarnya, koalisi antara partai Islam dan partai sekular tergolong ke dalam kerjasama dan tolong-menolong yang diharamkan dalam Islam. Sebab, partai Islam dan partai sekular telah bekerjasama dalam kemaksiatan, yakni melanggengkan sistem republik sekular.

merupakan salah satu rukun *qiyâs* yang harus dipenuhi. Tanpa *'illat* tidak akan terwujud *qiyâs*.

Kedua, banyak riwayat menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berhubungan dan bekerjasama dengan orang-orang kafir. Rasulullah saw. pernah meminta orang kafir untuk menjadi penunjuk jalan beliau. Beliau juga pernah bermuamalat dengan orang kafir, bahkan pakaian beliau digadaikan kepada orang kafir. Menurut mereka, kenyataan ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah membolehkan kaum Muslim melakukan kerjasama dengan orang-orang kafir.

Bantahan atas pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

Benar, bermuamalat, tolong-menolong, bahkan membantu orang kafir dalam aspek-aspek tertentu dibolehkan secara *syar'i*. Lebih dari itu, Islam juga menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia. Atas dasar itu, tolong-menolong dan bekerjasama dengan orang kafir dalam hal-hal yang mubah (menyangkut aspek kemanusiaan) hukumnya boleh. Menurut Sayyid Sabbiq, hubungan seorang Muslim dengan non-Muslim adalah hubungan saling mengenal (*ta'âruf*), *ta'âwun* (saling menolong), *birr* (kebaikan), dan *'adl* (keadilan).

Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Islam memperbolehkan kaum Muslim mengangkat orang kafir sebagai pemimpin serta tolong-menolong dan bekerjasama dalam melawan kaum Muslim dan menyetujui kekafiran mereka. Selain bertentangan dengan syariat Islam, hal ini sangat membahayakan eksistensi kaum Muslim.

Pada dasarnya, koalisi antara partai Islam dan partai sekular tergolong ke dalam kerjasama dan tolong-menolong yang diharamkan dalam Islam. Sebab, partai Islam dan partai sekular telah bekerjasama dalam kemaksiatan, yakni melanggengkan sistem republik sekular. Tentunya, kerjasama semacam ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Di sisi lain, koalisi antara partai Islam dan partai sekular tercakup dalam hukum *muwâlâh* antara Mukmin dan kafir. Padahal, Allah Swt. telah melarang kaum Muslim untuk ber-*muwâlâh* dengan orang kafir. *Muwâlâh* di sini mencakup tindakan untuk membela, bekerjasama, menjadi anggota, ataupun berkoalisi dengan partai yang berhaluan sekular. Atas dasar itu, keharaman untuk berkoalisi dengan partai sekular disebabkan karena perbuatan ini sudah terkategori ber-*muwâlâh* dengan kekufuran.

Sedangkan jika dilihat dari sisi individual pelakunya (bukan partai), maka koalisi antara Muslim satu dengan Muslim yang lain adalah boleh, selama konteks kerjasamanya masih dalam lingkup *mubah* (boleh). Jika koalisi tersebut ditujukan untuk melanggengkan sistem kufur dan melestarikan kemaksiatan, maka koalisi semacam ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Namun sebaliknya, jika hal itu untuk melakukan perubahan sistem sekular menjadi sistem Islam, maka koalisi seorang Muslim dari partai Islam dengan seorang Muslim dari partai sekular dibolehkan. *Wallâhu a'lam bi ash-shawâb*. ♃



HUBUNGAN IDEAL PENGUASA DAN RAKYAT

Kita sering menjumpai bahwa dalam kehidupan secara umum manusia akan mengikuti dan menuruti penguasa atau pemimpin mereka; baik karena taklid, karena rasa kagum, karena terpaksa, atau karena dipaksa. Pemimpin atau penguasalah yang biasanya memiliki otoritas untuk mengatur segala urusan dan kepentingan manusia yang dipimpin atau dikuasainya.

Dalam hal ini, Islam telah memerintahkan kaum Muslim untuk menaati pemimpin/ penguasa mereka. Allah Swt. berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah,Rasul, dan ulil amri di antara kalian. (QS an-Nisa [4]: 50).

Akan tetapi, ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku dalam konteks ketaatan kepada Allah, bukan dalam konteks kemaksiatan kepada-Nya. Sebab, Rasulullah saw. bersabda:

«لاَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ»

Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak menaati Allah 'Azza wa Jalla. **(HR Ahmad).**

Rasul juga bersabda:

«لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ»

Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. **(HR Muslim).**

Sebaliknya, Islam telah mencela sikap taat dan taklid yang membabi-buta. Allah Swt. berfirman:

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ۞ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ﴾

Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, "Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan Rasul." Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah

menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). (QS al-Ahzab [33]: 66-67).

Fakta Masyarakat

Sebagaimana diketahui, masyarakat terbentuk dari kumpulan manusia dan berbagai interaksi yang dilakukan antar mereka, yang timbul karena adanya kepentingan dan pandangan yang sama. Berbagai interaksi yang mereka lakukan biasanya akan mengikuti aturan main atau sistem yang diberlakukan oleh penguasa/pemimpin mereka.

Penguasa masyarakat akan memberlakukan aturan/sistem berdasarkan kerelaan atau ketidakrelaan masyarakat. Masyarakat tentu harus mau tunduk kepada penguasa mereka. Sebaliknya, penguasa akan menggunakan kekuasaannya (yang sebetulnya bersumber dari umat)-baik dengan kekuatan militer maupun dengan memberlakukan hukum yang tegas-agar masyarakat tunduk kepada dirinya.

Sesungguhnya aktivitas penguasa adalah mengurusi urusan rakyat. Urusan masyarakat sendiri akan berubah sesuai dengan pandangan mereka atas sesuatu, apakah maslahat atau tidak. Pandangan masyarakat ini tentu akan berbeda, bergantung pada pandangan masing-masing tentang kehidupan. Pandangan masyarakat tentang kehidupan itulah yang merupakan asas untuk memandang suatu kemaslahatan.

Penunjukan penguasa oleh umat biasanya didasarkan pada sebuah kesepakatan bahwa umat memberikan kekuasan mereka kepada penguasa tersebut. Tujuannya adalah agar ia mengatur dan memelihara urusan umat.

Prinsip-prinsip Islam dan syariatnya telah mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan para penguasa dan para pemimpin di satu sisi, dengan rakyat secara umum di sisi lain.

Di sini kita akan menelaah fakta hubungan penguasa-rakyat ini serta sejauh mana kewenangan penguasa atas rakyat; juga fakta hubungan yang benar di antara keduanya menurut pandangan syariat Islam. Sebab, Allah Swt. telah mewajibkan banyak kewajiban yang pelaksanaannya hanya dibebankan kepada penguasa (ulil amri), tidak kepada yang lain.

Karena itu, mau tidak mau, harus diangkat penguasa Islam, yakni Khalifah, untuk menegakkan kewajiban tersebut. Karena mengangkat Khalifah dan menegakkan Khilafah adalah kewajiban yang tidak bisa tidak kecuali oleh kaum Muslim secara berjamaah, maka keberadaan jamaah yang dimaksud adalah keniscayaan. Hanya dengan begitulah, umat memilih seseorang sebagai 'wakil' mereka untuk menegakkan kekuasaan, karena umat seluruhnya tidak mungkin secara langsung menjalankan kekuasaan.

Realitas Hubungan Penguasa-Rakyat Saat Ini

Dengan menelaah fakta yang ada di hadapan kita saat ini, terbukti bahwa umat terpisah sama sekali dari negara atau penguasa mereka. Hubungan kebanyakan rakyat dan penguasa adalah hubungan dua pihak yang saling berbeda, bukan hubungan layaknya rakyat (yang dipimpin) dan pemimpin. Bahkan yang terjadi di antara keduanya sering merupakan hubungan yang dipenuhi oleh perbedaan, kebencian, dan bahkan pertentangan; tidak ada hubungan kedekatan satu sama lain atau sekadar hubungan untuk saling mendekat. Kenyataan ini pada gilirannya akan mengakibatkan lemahnya negara dan institusi umat.

Inilah yang mendorong banyak penguasa Muslim saat ini untuk meminta bantuan (dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka) kepada pihak asing, yang notabene

merupakan musuh-musuh mereka dan rakyat mereka.

Negara-negara kafir saat ini secara langsung begitu mudah menguasai suatu negara ketika hubungan penguasa dan rakyatnya terpisah. Bahkan, keterpisahan hubungan antara penguasa dan rakyat ini sebetulnya sengaja diciptakan oleh negara-negara kafir imperialis untuk merealisasikan tujuannya menguasai suatu negara ketika mereka melakukan penjajahan militer. Tindakan Amerika di Afganistan dan Irak pasca serangan militer atas kedua negara itu, yaitu dengan mengangkat penguasa yang tidak dikehendaki mayoritas rakyat mereka, adalah contohnya.

Akan tetapi, setelah negara-negara kafir imperialis angkat kaki dari sebagian negeri-negeri Muslim, dan kekuasaan dipegang oleh penguasa dari kalangan Islam, tidak serta-merta keterpisahan hubungan antara penguasa dan rakyat ini dapat dihilangkan. Umat tetap merasa sebagai pihak yang berbeda dengan penguasa, demikian pula sebaliknya. Bahkan, umat memandang penguasa sebagai musuh mereka, sebaliknya penguasa memandang umat sebagai pihak yang selalu berusaha untuk menyingkirkan dirinya. Tidak aneh jika di sebagian besar negeri Islam, para penguasa Muslim justru sering mencurigai, menangkapi, bahkan memerangi umat Islam yang notabene rakyatnya sendiri.

Penguasa sendiri hanya berpikir bagaimana mempertahankan kursi kekuasaannya, walaupun harus meminta bantuan pihak asing. Dia tidak pernah berpikir untuk mengangkat nasib umat, kecuali sebatas sikap pura-pura dan penuh dusta, dan dengan cara-cara yang justru semakin menjauhkan umat dari kemajuan. Akibatnya, umat tetap dalam kelemahan.

Keterpisahan hubungan penguasa-rakyat ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya tindakan koreksi yang diwajibkan Allah atas umat terhadap penguasa dan tidak adanya kesadaran dalam diri umat bahwa sesungguhnya merekalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Jika saja umat menyadari bahwa mereka adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya dan mereka melakukan kontrol secara langsung terhadap penguasa, tentu mereka tidak akan dapat dikuasai oleh penguasa pengkhianat yang menjadi antek musuh-musuh mereka; hubungan mereka dengan penguasa tidak akan terpisah; mereka tidak akan jatuh pada kelemahan dan kemunduran; mereka juga tidak akan berada dalam hegemoni kaum kafir.

Karena itu, mau tidak mau, agar umat dengan penguasa menjadi sebuah institusi yang menyatu, umat harus melakukan kontrol dan koreksi terhadap penguasa; meskipun mereka harus menyampaikan kebenaran secara langsung di hadapan penguasa. Jika ini diabaikan, tidak diragukan lagi, umat tetap akan berada dalam kemunduran dan ketertindasan sebagaimana yang telah kita saksikan saat ini, yang bahkan akan mengakibatkan kehancuran mereka. Inilah fakta sebenarnya dari hubungan penguasa-rakyat saat ini; hubungan yang terpisah satu sama lain.

Hubungan semacam ini terjadi ketika umat dipimpin oleh penguasa yang zalim dan otoriter (*al-hukm al-jabari*), sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya. Penguasa seperti ini adalah penguasa yang rusak dan sering membuat kerusakan, yang sering melakukan tindakan jahiliah dan menyerukan kejahiliahan. Kezaliman, kekufuran, eksploitasi harta demi memuaskan hawa nafsu, membunuh rakyat, serta tindakan menghalalkan apa yang diharamkan Allah adalah aktivitasnya yang menonjol. Penguasa semacam ini akan menganggap bahwa kemajuan negaranya dan kesejahteraan rakyatnya akan biasa diwujudkan tanpa harus dengan Islam. Ia juga akan memandang bahwa

keadilan dan kebenaran akan terwujud melalui undang-undang yang dibuatnya, yang jauh dari Islam. Ia akan membungkam suara-suara yang kritis, ikhlas, dan jujur dalam menyampaikan kebenaran. Penjara dibuka lebar-lebar untuk menakut-nakuti rakyat. Akibatnya, para ulama pun banyak yang takut; mereka diam tanpa berusaha mengingkarinya, apalagi berusaha mengubahnya. Mereka khawatir dan kekhawatiran itu mereka legitimasi dengan menakwilkan firman Allah berikut:

﴿وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri pada kehancuran. **(QS al-Baqarah [2]: 195).**

Di antara para ulama ada yang berperilaku layaknya menteri pembantu penguasa, yang sesat dan menyesatkan; atau seperti penasihat penguasa; atau seperti pegawai yang suka membagus-baguskan tindakan penguasa dan mempekokoh kekuasaannya; yang suka menakwilkan nash dan mengubah-ubah maknanya; dan yang suka memuji-muji penguasa. Itulah ulama *sû'* (buruk), para khatib pembawa bencana, yang suka membantu penguasa zalim.

Hubungan Penguasa-Rakyat yang Seharusnya

Jika kita meneliti sejarah *salafush shâlih* dulu, yakni dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat, kita akan menemukan sejumlah kisah yang menggambarkan sejauh mana hubungan tersebut dan keeratannya serta sejauh mana kedua belah pihak saling membantu secara total untuk menerapkan dan menjaga Islam dan hukum-hukumnya agar Islam dan Negara Islam terpelihara. Itu karena kedua belah pihak sama-sama berpijak pada pemahaman yang benar terhadap hukum-hukum syariat sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Rasulullah saw. bersabda:

«الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ»

Agama adalah nashihah (kesetiaan/nasihat). Kami bertanya, "Bagi siapa?" Rasul menjawab, "Bagi Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin kaum Muslim, dan kaum Muslim secara umum." **(HR Muslim).**

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan Islam serta melakukan amar makruf nahi mungkar. **(QS Ali Imran [3]: 104).**

Kita melihat dalam sejarah masa lalu, bahwa hubungan yang terjalin antara penguasa dan rakyat adalah hubungan saling menasihati, saling menunjuki, dan saling menguatkan satu sama lain dalam rangka menjaga agama dan umat. Sebab, nasihat pada dasarnya adalah kebajikan bagi umat maupun bagi penguasa mereka. Kenyataan ini dapat kita jumpai secara jelas pada zaman sahabat dan generasi setelah mereka. Bahkan nasihat merupakan sesuatu yang diminta/dituntut oleh penguasa dari rakyatnya. Dalam Islam tidak ada istilah bahwa penguasa bebas dari kesalahan. Itulah, antara lain, yang ditunjukkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq dalam pidato pertamanya di hadapan kaum Muslim sesaat setelah mereka membaiat beliau sebagai khalifah. Beliau antara lain berkata, "*Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diangkat untuk menjadi pemimpin kalian, sementara aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Karena itu, jika aku berbuat baik maka dukunglah, dan jika aku berbuat buruk maka cegahlah...Taatilah aku selama aku menaati*

Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak perlu menaatiku."

Pidato Abu Bakar, yang adalah khalifah pertama itu, tidak lain merupakan permintaan beliau untuk dinasihati, dikritik, dan dikontrol; sekaligus untuk tidak ditaati ketika beliau menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu kemanakah gerangan hari ini pemimpin yang seperti Abu Bakar ash-Shiddiq?

Demikian pula yang ditunjukkan oleh Umar bin al-Khaththab ketika beliau berdiri di atas mimbar sesaat setelah beliau dibaiat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar ash-Shiddiq. Beliau antara lain berkata, *"Wahai manusia, siapa saja di antara kalian yang melihatku menyimpang maka luruskanlah aku."*

Seketika itu juga salah seorang dari mereka menyambut pernyataan Umar, "Seandainya kami melihatmu menyimpang, pasti kami akan meluruskanmu dengan ujung pedang-pedang kami."

Mendengar itu, Umar bukannya marah. Beliau malah tersenyum seraya bersyukur kepada Allah karena ada di antara rakyatnya yang berani meluruskan dengan pedang seandainya pemimpinnya menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya.

Umar juga pernah diprotes oleh seorang wanita karena kebijakan beliau yang telah membatasi/menentukan jumlah mahar bagi para wanita yang hendak menikah. Wanita itu membacakan ayat al-Quran berikut:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾

Jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun. (QS an-Nisa [4]: 20).

Kata *qinthâran* dalam ayat di atas menunjukkan bolehnya memperbesar jumlah mahar. Lalu mengapa Umar malah membatasinya? Lalu Umar pun menjawab kritik wanita tersebut dengan menyatakan, *"Wanita itu benar. Umar yang keliru."*

Ketika menggambarkan penguasa yang adil Hasan al-Bashri pernah menyatakan:

> Sesungguhnya Allah telah menjadikan penguasa yang adil sebagai pihak yang meluruskan segala penyimpangan dan kemaksiatan, yang memperbaiki segala kerusakan, yang memperkuat pihak yang lemah, serta yang membela pihak yang lemah dan terzalimi. Penguasa adil adalah penguasa yang berdiri di antara Allah dan hamba-hamba-Nya; mereka biasa mendengar firman Allah sekaligus kata-kata rakyatnya; mereka biasa memperhatikan (ketentuan-ketentuan) Allah sekaligus memperhatikan (keluhan-keluhan) rakyatnya; mereka tunduk kepada Allah sekaligus memimpin rakyatnya. Mereka ibarat seorang budak yang merasa terjamin oleh tuannya, terjaga harta dan keluarganya. Mereka tidak menghukumi hamba-hamba Allah dengan hukum-hukum jahiliah, tidak menempuh jalan orang-orang zalim; tidak juga mencontoh perilaku para penguasa otoriter atas rakyatnya yang lemah.

Gambaran semacam ini sangat dipahami oleh para sahabat dan *tâbi'in* pada masa lalu. Mereka sangat memahami bahwa menjaga hubungan penguasa-rakyat semacam ini bukan sebuah pilihan, tetapi kewajiban yang dibebankan Allah atas mereka. Inilah juga yang harus disadari oleh kaum Muslim saat ini, khususnya oleh para ulama dan penguasa mereka. [ABI]

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting dan urgen yang akan dibahas dalam rubrik ini.

HUKUM MEMVONIS SESAT SESAMA MUSLIM

Soal:
Bagaimana hukum memvonis Muslim yang lain dengan vonis sesat?

Jawab:

Sesat/tersesat (*dhalâl*) secara harfiah berarti kebalikan dari petunjuk (*al-hudâ*). Akan tetapi, dalam istilah ulama ushuluddin, *dhalâl* berarti menyimpang dari jalan hidayah (Islam). Karenanya, bentuk penyimpangan apapun dari jalan Islam bisa disebut sesat (*dhalâl*). Karena selain Islam adalah kufur, maka istilah sesat (*dhalâl*) juga identik dengan kekufuran. Dalam konteks ini, al-Quran menyebut orang yang mengingkari (kufur) terhadap pemikiran dasar iman dengan sebutan sesat (*dhalâl*):

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾

Siapa saja yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Akhir maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. **(QS an-Nisa' [4]: 136).**

Jika konteks *dhalâl* di dalam ayat tersebut berlaku untuk semua orang kafir, maka al-Quran juga menggunakan sebutan *dhâll* (orang yang tersesat) untuk menyebut orang Nasrani, sebagaimana firman Allah:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾

(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat (orang Nasrani). **(QS al-Fatihah [1]: 07).**

Kata *ad-dhâllîn* di sini hanya mempunyai konotasi sebagian orang kafir, yaitu orang Nasrani. Dalam hal ini, kata *ad-dhâllîn* merupakan *dalâlah tadhammun*, yang berkonotasi sebagian orang kafir (orang Nasrani). Akan tetapi, tidak berarti bahwa istilah tersebut hanya berlaku untuk orang Nasrani, sementara yang lain tidak. Sebaliknya, penggunaan kata *ad-dhalâl* dan *ad-dhâll* memang berlaku dengan konotasi kekufuran, orang kafir (baik Ahli Kitab seperti Yahudi dan Nasrani maupun musyrik semisal ajaran lain, selain Ahli Kitab, seperti Budha, Hindu, dan lain-lain), atau bentuk penyimpangan apapun dari Islam.

Karena itu, ajaran, paham, pemikiran dan hukum bisa disebut sesat jika tidak dibangun berdasarkan dalil-dalil Islam, baik yang disepakati (seperti al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas) maupun yang masih diperdebatkan (seperti *istihsân*, *mashâlih mursalah*, mazhab sahabat, atau yang lain). Adapun ajaran, paham, pemikiran, dan hukum yang dibangun berdasarkan dalil-dalil Islam, baik yang disepakati atau yang masih diperdebatkan, statusnya tetap bisa disebut sebagai *ra'y[un] islâmî* (pandangan keislaman), dan tidak boleh dinyatakan *dhalâl* (sesat), sekalipun akhirnya dianggap *khatha'* (salah). Jika ajaran, paham, pemikiran, dan hukum tersebut pada akhirnya dianggap salah, tetap tidak bisa disebut *dhalâl* (sesat), tetapi cukup disebut *khatha'* (salah). Contoh: paham sekularisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme bisa divonis sesat (*dhalâl*), karena semuanya merupakan pemikiran kufur yang tidak bersumber dari Islam. Demikian halnya dengan para pengusungnya; mereka layak disebut orang-orang yang tersesat (*dhâll*), karena telah mengemban paham yang tidak bersumber dari Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

Siapa saja yang mencari agama (pandangan hidup) selain Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. **(QS Ali Imran [3]: 85).**

Konotasi *ghayr al-Islâm dîn[an]* (selain Islam sebagai agama) bukan hanya dalam konteks mencari selain Islam sebagai agama ritual, tetapi juga berlaku dalam konteks mencari selain Islam sebagai agama sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Sebab, kata *dîn* (agama) di sini mencakup dua konotasi ajaran tersebut.

Adapun seorang Muslim yang mengemban pemikiran dalam kategori *ra'y[un] islâmî*, terlepas dari dalilnya disepakati atau tidak, jika dia salah maka tetap tidak boleh divonis sesat (*dhâll*). Kasus Muktazilah, Jabariah, dan semua kelompok kalam, misalnya, menurut *Hujjat al-Islâm* Imam al-Ghazali, tetap tidak bisa divonis kufur atau sesat. Sebab, status mereka seperti orang yang berijtihad, meskipun mereka salah dalam melakukan penakwilan.[1] Dengan logika al-Ghazali, bisa disimpulkan bahwa penganut Jabariah atau Ahlussunah tetap tidak bisa menganggap Muktazilah sesat atau kafir, demikian sebaliknya. Memang, masing-masing boleh mengklaim dirinya benar (*shawâb*), sedangkan yang lain salah (*khatha'*). Akan tetapi, kesalahan tersebut tetap tidak bisa disebut sesat atau kufur.

Demikian halnya dalam kasus ushul yang lain. Harus dibedakan antara orang yang menolak hadis, menolak hadis *ahad*, dan orang yang tidak menggunakan hadis *ahad* dalam akidah. Ini merupakan tiga fakta yang statusnya berbeda. Orang yang menolak hadis

secara mutlak jelas bisa dinyatakan sebagai orang yang anti hadis atau ingkar sunnah, dan bisa divonis kafir atau sesat. Orang yang menolak hadis *ahad*, padahal telah terbukti sahih, statusnya berbeda dengan ingkar sunnah. Orang seperti ini bisa divonis fasik. Sedangkan orang yang tidak menggunakan hadis *ahad* sebagai dalil dalam masalah akidah—karena dianggap tidak bisa membangun keyakinan yang pasti—jelas tidak bisa dianggap menolak hadis *ahad* sebagai dalil. Karena itu, ia tidak bisa divonis fasik, apalagi dinyatakan anti hadis atau ingkar sunnah, sehingga tentu saja tidak boleh divonis kafir atau sesat.

Selain itu, menurut al-Ghazali, persoalan sesat-menyesatkan ini sebenarnya merupakan masalah fikih, yaitu vonis hukum, sehingga harus dibangun berdasarkan dalil *sam'î* (*naqlî*), dan secara nyata faktanya bisa dibuktikan; apalagi melibatkan status seorang Muslim, yang bisa berimplikasi pada hukum-hukum derivat yang lain. Dalam konteks kekufuran, vonis terhadap orang yang dinyatakan kafir harus ditopang dengan argumentasi yang kuat, demikian juga dengan vonis terhadap orang yang dinyatakan sesat. Rasulullah saw. bersabda:

«إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ» -

Kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sementara kalian mempunyai argumentasi yang kuat di sisi Allah tentang kekufuran itu. **(HR Muttafaq 'alaih).**

Hadis ini menjelaskan bahwa status kekufuran yang nyata tersebut harus didukung dengan *burhân* dari Allah, atau dalil *qath'î* yang bersumber dari Allah sehingga vonis kufur bisa dijatuhkan. Jika tidak, vonis tersebut akan menimpa orang yang memvonisnya, sebagaimana sabda Nabi saw.:

«مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»

Siapa saja yang mengkafirkan saudaranya, maka berbalik kepada salah satu di antara mereka. **(HR Ahmad).**

Vonis-vonis seperti ini sangat berbahaya bagi seorang Muslim, apalagi vonis kekufuran atau sesat tersebut merupakan vonis yang sangat sensitif bagi kaum Muslim yang lain. Karena itu, jika vonis tersebut dilakukan tanpa bukti yang kuat di sisi Allah, maka ini termasuk dalam kategori teror yang dilarang dalam hadis Nabi saw.:

«لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»

Tidak halal bagi seorang Muslim meneror Muslim yang lain. **(HR Ahmad, Abu Dawud, dan ath-Thabrani).**

Namun, ini tidak berarti memvonis sesat seseorang yang memang terbukti secara *qath'î* sesat atau kufur itu tidak diperbolehkan. Sebab, yang tidak diperbolehkan adalah menjatuhkan vonis tersebut tanpa bukti yang *qath'î* atau *zhannî*.

Nah, masalahnya bagaimana kalau bukti *zhannî* tersebut justru digunakan sebagai justifikasi untuk menyesatkan atau mengkafirkan orang lain, sebagaimana yang lazim digunakan oleh sebagian jamaah Islam? Inilah yang jadi persoalan. Karena itu, hal ini tidak diperbolehkan, karena jelas bertentangan dengan hadis: *'indakum mina Allâhi fîhi burh[an]* di atas. Kalau tindakan tersebut dilakukan maka pelakunya bisa dikenai sanksi *ta'zîr* oleh qadhi. *Wallâhu a'lam.* [HAR]

Catatan Kaki

1 Al-Ghazâli, *al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd*, ed. Dr. 'Ali Bû Mulhim, Dâr wa Maktab al-Hilâl, Beirut, cet. I, 1993, hlm. 269.



MUHIBAH UNTUK DAKWAH (1)
Pertemuan Pimpinan HTI dengan Pimpinan PKS

Dalam rangka terus-menerus menjalin persaudaraan Islam bagi penguatan dakwah bersama, pada hari Selasa 25 Mei jam 13.30 lalu, pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera bertemu di kantor DPP PKS, Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan. Pertemuan ini didasari oleh kesadaran, bahwa dewasa ini umat Islam di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya memang sedang menghadapi berbagai persoalan di segala bidang sehingga umat Islam tidak lagi berada dalam posisi sebagai *khayru ummah* sebagaimana disebut dalam al-Quran



Oleh karena itu, didorong oleh akidah Islam dan semangat menunaikan kewajiban dakwah serta rasa tanggung jawab sebagai kader umat, PKS dan HTI akan terus berjuang untuk membawa umat pada keadaan yang semestinya.

Waktu telah membuktikan hal itu. Sama-sama tumbuh dari kampus di pertengahan tahun 80-an, PKS yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan Jamaah Tarbiyah, kini bahkan dikenal sebagai partai politik yang cukup disegani. Pada saat yang sama, HTI makin menyebar di seluruh Indonesia dan pengaruhnya juga makin dirasakan oleh masyarakat.

Keberadaan berbagai kelompok dalam tubuh umat adalah kenyataan yang tidak terelakkan, yang semestinya harus menjadi unsur penguat dakwah Islam.

Karena itu, upaya untuk mengeratkan jalinan persaudaraan amatlah penting.

Hadir dalam pertemuan bersejarah itu dari HTI: Muhammad al-Khaththath (Pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia), Muhammad Ismail Yusanto, Rahmat Kurnia, Riza Rosadi, Amirudin Sujadi, Abu Hanifah, dan Fahmi Amhar (dari pimpinan pusat); Junaidi, Abu Zaid, dan Imam (dari pimpinan HTI Jakarta). Sementara itu, dari PKS hadir Muzammil Yusuf (Wakil Ketua Umum), Surachman Hidayat (Wakil Ketua Umum) dan Untung Wahono (Ketua Dept. Polkam) serta sejumlah staf pimpinan lain. Hidayat Nurwahid tidak bisa datang karena pada saat yang sama harus hadir dalam acara di Uhamka Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung cukup hangat itu melahirkan kesepahaman, yakni bahwa kedua belah pihak akan terus-menerus meningkatkan jalinan persaudaraan Islam, komunikasi, dan informasi sehingga tercapai penguatan dakwah sebagaimana disebut. Perbedaan-perbedaan yang ada, sepanjang tidak menyangkut masalah ushul dan sebatas pemikiran, harus dihadapi secara arif sehingga tidak berefek pada perpecahan dan perselisihan yang pada akhirnya akan melemahkan kekuatan dakwah secara bersama. Penguatan dakwah yang dimaksud diarahkan bagi tercapainya visi dan misi dakwah Islam, yakni tegaknya kehidupan Islam yang akan mewujudkan *izzul Islam wal muslimin*, di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya.

Pertemuan diakhiri dengan foto bersama, salaman, dan pelukan penuh kehangatan

disertai dengan senyuman mengembang dari semua yang hadir. Alhamdulillah, semoga membawa berkah bagi dakwah. Amien. [Kantor Jubir HTI, Jakarta].

MUHIBAH UNTUK DAKWAH (2)
Pertemuan HTI dengan Calon Presiden

Sebagai gerakan dakwah yang menginginkan terjadinya perubahan negeri ini ke arah yang lebih baik menurut tolok ukur Islam, Hizbut Tahrir Indonesia selalu responsif terhadap perkembangan sosial politik masyarakat. Menjelang Pemilu Presiden 5 Juli mendatang, HTI aktif melakukan komunikasi dakwah dengan sejumlah calon presiden.



Pada hari Sabtu, 8 Mei 2004 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, HTI diundang dalam pertemuan dengan Amien Rais. Hadir juga dalam pertemuan itu wakil-wakil dari DDII, al-Irsyad, Persis, Hidayatullah, PB PII, Wanita Islam, BKSPPI dan sejumlah wakil dari kalangan muda seperti IMM, HMI, KAMMI, dan sebagainya.

Pada pertemuan itu, para wakil ormas Islam itu, hampir secara serempak melontarkan kritikan kepada Pak Amien yang kerap melontarkan pernyataan yang dirasakan menyakiti hati umat. Diungkap juga sikap Pak Amien yang dinilai "kurang bersahabat" terhadap gagasan penerapan syariat.

HTI, melalui jurubicaranya Muhammad Ismail Yusanto, menyampaikan hal yang kurang lebih sama, bahwa Indonesia memerlukan orang yang baik dan sistem yang baik, yaitu syariat. Tanpa syariat, sehebat apa pun Pak Amien, demikian ditegaskan, tidak akan dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, Pak Amien harus tegas membawa syariat ini.

Di akhir acara, HTI menyerahkan buku *ad Daulah al Islamiyah* dan *Pemikiran Politik Parpol Islam* sebagai masukan kepada Pak Amien tentang bagaimana syariat harus diterapkan dalam berbagai aspek.

Di lain waktu, HTI juga bertemu dengan Wiranto di markas tim suksesnya, Gedung Menara Empire. Akan tetapi, pada waktu yang ditentukan, Wiranto yang sudah bersedia ternyata tidak hadir. Yang datang menemui adalah Jenderal (Purn) Fahrul Razi yang dikenal sebagai wakil ketua tim sukses Wiranto. Sebagaimana disampaikan kepada Pak Amien, melalui Fahrul Razi juga disampaikan sejumlah buku dan peringatan tentang kewajiban pemimpin untuk menerapkan syariat serta harapan HTI bahwa jika kelak terpilih, Pak Wiranto mampu melindungi negeri ini dari tekanan negara imperialis.

Mengenai pemilihan presiden itu sendiri, HTI telah menerbitkan pernyataan "Tolak Kepemimpinan Sekuler" dan Nasyroh memilih Kepala Negara. HTI tidak menyebut nama. Umat diharapkan tahu siapa yang sesuai dengan kriteria yang disebut dalam pernyataan dan nasyroh itu. [Kantor Jubir HTI, Jakarta].



TIGA CARA BERDAKWAH

Tafsir Surat an-Nahl (16): 125

Oleh: ***M. Shiddiq al-Jawi***

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
(QS An-Nahl [16]: 125).

Sabab an-Nuzûl Ayat

Para mufasir berbeda pendapat seputar *sabab an-nuzûl* (latar belakang turunnya) ayat ini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah saw. menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam Perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah.[1] Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Makkah ketika adanya perintah kepada Rasulullah saw. untuk melakukan gencatan senjata (*muhâdanah*) dengan pihak Quraisy. Akan tetapi, As-Suyuthi tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi *sabab an-nuzûl* ayat tersebut.[2]

Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku umum untuk sasaran dakwah siapa saja, Muslim ataupun kafir, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan *sababun nuzul*-nya (andaikata ada *sabab an-nuzûl*-nya). Sebab, ungkapan yang ada memberikan pengertian umum[3]—setelah kata *ud'u* (serulah) tidak disebutkan siapa obyek (*maf'ûl bih*)-nya. Ini adalah *uslûb* (gaya pengungkapan) bahasa Arab yang memberikan pengertian umum (*li at-ta'mîm*).[4] Dari segi siapa yang berdakwah, ayat ini juga berlaku umum. Meski ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah, perintah ini juga berlaku untuk umat Islam.[5]

Makna Global Ayat

Ayat di atas menerangkan tiga metode (*tharîqah*) dakwah, yakni cara pengemban

dakwah menyerukan Islam kepada manusia. Ada cara yang berbeda untuk sasaran dakwah yang berbeda. *Pertama*, dengan *hikmah*, maksudnya dengan dalil (*burhan*) atau *hujjah* yang jelas (*qath'i* ataupun *zhanni*) sehingga menampakkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran.[6] Cara ini tertuju kepada mereka yang ingin mengetahui hakikat kebenaran yang sesungguhnya, yakni mereka yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi atau sempurna;[7] seperti para ulama, pemikir, dan cendekiawan.

Kedua, dengan *maw'izhah hasanah*, yaitu peringatan yang baik yang dapat menyentuh akal dan hati (perasaan).[8] Misalnya, dengan menyampaikan aspek *targhîb* (memberi dorongan/pujian) dan *tarhîb* (memberi peringatan/celaan) ketika menyampaikan *hujjah*.[9] Cara ini tertuju kepada masyarakat secara umum. Mereka adalah orang-orang yang taraf berpikirnya di bawah golongan yang diseru dengan *hikmah*, namun masih dapat berpikir dengan baik dan mempunyai fitrah dan kecenderungan yang lurus.[10]

Ketiga, dengan *jadal* (*jidâl/mujâdalah*) *billati hiya ahsan*, yaitu debat yang paling baik. Dari segi cara penyampaian, perdebatan itu disampaikan dengan cara yang lunak dan lembut, bukan cara yang keras dan kasar.[11] Dari segi topik, semata terfokus pada usaha mengungkap kebenaran, bukan untuk mengalahkan lawan debat semata atau menyerang pribadinya.[12] Dari segi argumentasi, dijalankan dengan cara menghancurkan kebatilan dan membangun kebenaran. Cara ini tertuju kepada orang yang cenderung suka berdebat dan membantah, yang sudah tidak dapat lagi diseru dengan jalan *hikmah* dan *maw'izhah hasanah*.[13]

Bagian akhir ayat memberikan arti, bahwa jika kita telah menyeru manusia dengan tiga jalan tersebut, maka urusan selanjutnya terserah Allah. Memberikan hidayah bukan kuasa manusia, melainkan kuasa Allah semata. Kita hanya berkewajiban menyampaikan (*balâgh*); Allahlah yang akan memberikan petunjuk serta memberikan balasan, baik kepada yang mendapat hidayah maupun yang tersesat.[14]

Sebagian ulama seperti al-Qurthubi dan al-Baghawi berpendapat, ayat ini telah di-*nasakh* (dihapus) oleh ayat perang, jika yang menjadi sasaran dakwah adalah orang kafir. Namun, yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama, yang mengatakan ayat ini *muhkam* (tidak di-*nasakh*), dan tetap dapat diberlakukan kepada sasaran dakwah yang Muslim ataupun kafir.[15] Jika sasaran dakwahnya kaum kafir, ayat ini dipahami sebagai langkah pertama untuk mereka, yakni mengajak mereka masuk Islam. Langkah itu wajib ditempuh sebelum langkah kedua, yakni ajakan membayar *jizyah* dan menjadi *ahl adz-dzimmah*, dan langkah ketiga, yakni perang (*al-qitâl*) di jalan Allah.[16]

Pendapat Para Mufasir dan Analisisnya

a. Makna Hikmah.

Sebagian mufasir seperti as-Suyuthi, al-Fairuzabadi, dan al-Baghawi mengartikan *hikmah* sebagai al-Quran.[17] Ibnu Katsir menafsirkan *hikmah* sebagai apa saja yang diturunkan Allah berupa al-Kitab dan As-Sunnah.[18]

Penafsiran tersebut tampaknya masih global. Mufasir lainnya lalu menafsirkan *hikmah* secara lebih rinci, yakni sebagai *hujjah* atau dalil. Sebagian mensyaratkan *hujjah* itu harus bersifat *qath'i* (pasti), seperti an-Nawawi al-Jawi. Yang lainnya, seperti al-Baidhawi, tidak mengharuskan sifat *qath'i*, tetapi menjelaskan karakter dalil itu, yakni kejelasan yang menghilangkan kesamaran. An-Nawawi al-Jawi menafsirkan *hikmah* sebagai *hujjah* yang *qath'i* yang menghasilkan akidah yang meyakinkan. An-Nisaburi menafsirkan

hikmah sebagai *hujjah* yang *qath'i* yang dapat menghasilkan keyakinan. Al-Baidhawi dan Al-Khazin mengartikan *hikmah* dengan ucapan yang tepat (*al-maqâlah al-muhkamah*), yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menyingkirkan kesamaran (*ad-dalil al-muwadhdhih li al-haq wa alimuzîh li asy-syubhah*). Al-Asyqar menafsirkan *hikmah* dengan ucapan yang tepat dan benar (*al-maqâlah al-muhakkamah ash-shahîhah*).

Kesimpulannya, jumhur mufasir menafsirkan kata *hikmah* dengan *hujjah* atau dalil. Dari ungkapan para mufasir di atas juga dapat dimengerti bahwa *hujjah* yang dimaksud adalah *hujjah* yang bersifat rasional (*'aqliyyah/fikriyyah*), yakni *hujjah* yang tertuju pada akal. Sebab, para mufasir seperti al-Baidhawi, al-Alusi, an-Nisaburi, al-Khazin, dan an-Nawawi al-Jawi mengaitkan seruan dengan *hikmah* ini kepada sasarannya yang spesifik, yakni golongan yang mempunyai kemampuan berpikir sempurna.[19]

b. Makna maw'izhah hasanah.

Sebagian mufasir menafsirkan *maw'izhah hasanah* (nasihat/peringatan yang baik) secara global, yaitu nasihat atau peringatan al-Quran (*mawâ'izh al-Qur'ân)*. Demikian pendapat al-Fairuzabadi, as-Suyuthi, dan al-Baghawi. Namun, as-Suyuthi dan al-Baghawi sedikit menambahkan, dapat juga bermakna perkataan yang lembut (*al-qawl ar-raqîq*).

Merinci tafsiran global tersebut, para mufasir menjelaskan sifat *maw'izhah hasanah* sebagai suatu nasihat yang tertuju pada hati (perasaan), tanpa meninggalkan karakter nasihat itu yang tertuju pada akal. Sayyid Quthub menafsirkan *maw'izhah hasanah* sebagai nasihat yang masuk ke dalam hati dengan lembut (*tadkhulu il-â al-qulûb bi rifq*). An-Nisaburi menafsirkan *maw'izhah hasanah* sebagai dalil-dalil yang memuaskan (*ad-dalâ'il al-iqna'iyyah*), yang tersusun untuk mewujudkan pembenaran (*tashdîq*) berdasarkan premis-premis yang yang telah diterima. Al-Baidhawi dan Al-Alusi menafsirkan *maw'izhah hasanah* sebagai seruan-seruan yang memuaskan/meyakinkan (*al-khithâbât al-muqni'ah*) dan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat (*al-'ibâr al-nâafi'ah*). An-Nawawi al-Jawi menafsirkannya sebagai tanda-tanda yang bersifat *zhanni* (*al-amârât azh-zhanniyah*) dan dalil-dalil yang memuaskan. Al-Khazin menafsirkan *maw'izhah hasanah* dengan *targhîb* (memberi dorongan untuk menjalankan ketaatan) dan *tarhîb* (memberikan ancaman/peringatan agar meninggalkan kemaksiatan).[20]

Dari berbagai tafsir itu, karakter nasihat yang tergolong *maw'izhah hasanah* ada dua: *Pertama*, menggunakan ungkapan yang tertuju pada akal. Ini terbukti dengan ungkapan yang digunakan para mufasir, seperti an-Nisaburi, al-Baidhawi, dan al-Alusi, yakni kata *dalâ'il* (bukti-bukti), *muqaddimah* (premis), dan *khithâb* (seruan). Semua ini jelas berkaitan dengan fungsi akal untuk memahami.

Kedua, menggunakan ungkapan yang tertuju pada hati/perasaan. Terbukti, para mufasir menyifati dalil itu dengan aspek kepuasan hati atau keyakinan. An-Nisaburi, misalnya, mengunakan kata *dalâ'il iqnâ'iyyah* (dalil yang menimbulkan kepuasan/keyakinan). Al-Baidhawi dan al-Alusi menggunakan ungkapan *al-khithâbât al-muqni'ah* (ungkapan-ungkapan yang memuaskan). Adanya kepuasan dan keyakinan (*iqnâ'*) jelas tidak akan terwujud tanpa proses pembenaran dan kecondongan hati. Semua ini jelas berkaitan dengan fungsi hati untuk meyakini atau puas terhadap sesuatu dalil. Di antara upaya untuk menyentuh perasaan adalah menyampaikan *targhîb* dan *tarhîb*, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Khazin.

Seruan dengan *maw'izhah hasanah* ini tertuju pada umumnya masyarakat, yakni

Jika kita dalami, dalam debat itu ada dua hal sekaligus: menetapkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan (Lihat: QS al-Baqarah [2] : 258). Seruan dengan *jidâl billati hiya* tertuju kepada orang yang menentang kebenaran dan cenderung untuk membantah dan mendebat.

yang kemampuan berpikirnya tidak secanggih golongan yang diseru dengan *hikmah*, tetapi masih mempunyai fitrah yang lurus. Demikian menurut al-Baidhawi, al-Alusi, an-Nisaburi, al-Khazin, dan an-Nawawi al-Jawi.

c. Makna jidâl billati hiya ahsan.

Sebagian mufasir memaknai *jidâl billati hiya ahsan* (debat yang terbaik) secara global. Misalnya Al-Fairuzabadi, beliau menafsirkan *jidâl billati hiya ahsan* sebagai berdebat dengan al-Quran atau dengan kalimat *Lâ ilâha illâ Allâh*.[21] Contohnya, menurut as-Suyuthi, adalah seperti seruan kepada Allah dengan ayat-ayat-Nya dan seruan pada *hujjah-hujjah*-Nya.[22]

Pada penafsiran yang lebih terinci, akan didapati perbedaan pendapat di kalangan para mufasir. Akan tetapi, perbedaan itu sesungguhnya dapat dihimpun (*jama'*) dan diletakkan dalam aspeknya masing-masing. Perbedaan itu dapat dikategorikan menjadi tiga aspek. *Pertama*, dari segi cara (*uslûb*), sebagian mufasir menafsirkan *jidâl billati hiya ahsan* sebagai cara yang lembut (*layyin*) dan lunak (*rifq*), bukan dengan cara keras lagi kasar. Inilah penafsiran Ibn Katsir, al-Baghawi, al-Baidhawi, al-Khazin, dan M. Abdul Mun'in Al-Jamal.

Kedua, dari segi topik (fokus) debat, sebagian mufasir menjelaskan bahwa *jidâl billati hiya ahsan* sebagai debat yang dimaksudkan semata-mata untuk mengungkap kebenaran pemikiran, bukan untuk merendahkan atau menyerang pribadi lawan debat. Sayyid Quthub menerangkan bahwa *jidâl billati hiya ahsan* bukanlah dengan jalan menghinakan (*tardzîl*) atau mencela (*taqbîh*) lawan debat, tetapi berusaha meyakinkan lawan untuk sampai pada kebenaran (*Fî Zhilâl al-Qur'ân*, XIII/ 292).

Ketiga, dari segi argumentasi, sebagian mufasir menjelaskan bahwa argumentasi dalam *jidâl billati hiya ahsan* mempunyai dua tujuan sekaligus, yaitu untuk menghancurkan argumentasi lawan (yang batil) dan menegakkan argumentasi kita (yang haq). Imam an-Nawawi al-Jawi (*Marah Labid*, I/517) menjelaskan bahwa tujuan debat adalah *ifhâmuhum wa ilzâmuhum* (untuk membuat diam lawan debat dan menetapkan kebenaran pada dirinya).[23] Imam al-Alusi mencontohkan debatnya Nabi Ibrahim a.s. dengan Raja Namrudz (*Rûh al-Ma'âni*, V/487).

Jika kita dalami, dalam debat itu ada dua hal sekaligus: menetapkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan (Lihat: QS al-Baqarah [2] : 258). Seruan dengan *jidâl billati hiya* tertuju kepada orang yang menentang kebenaran dan cenderung untuk membantah dan mendebat.

Aplikasi dalam Dakwah

Jika kita hendak menjelaskan wajibnya menegakkan Khilafah Islamiyah, misalnya, kita dapat menggunakan cara *hikmah*; jika kita berdakwah kepada ulama, intelektual, pemikir, dan semisalnya, dalam forum yang khusus dan terbatas (bukan forum umum). Di sana dapat dijelaskan wajibnya Khilafah secara detil dan mendalam, misalnya dengan

menerangkan definisinya; berbagai definisi Khilafah dan *tarjîh* (analisis)-nya; dalil-dalil kewajibannya secara rinci dari ayat al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, *Qâwâ'id Syar'iyyah*, termasuk juga *wajh istidlâl* (cara penyimpulan hukum dari dalilnya) sesuai dengan disiplin ilmu ushul fikih; berbagai pendapat ulama salaf dan khalaf seputar wajibnya Khilafah, kitab-kitab rujukannya, termasuk bantahan terhadap pendapat yang mengingkari wajibnya Khilafah, baik pendapat dari orang terdahulu maupun orang sekarang.

Kepada masyarakat awam, dalam forum-forum yang umum dan terbuka, ditempuh cara *maw'izhah hasanah*. Di sini tetap harus dijelaskan wajibnya Khilafah beserta dalil-dalilnya, hanya saja tidak sedetil dan sedalam penjelasan kita kepada golongan yang diseru dengan *hikmah* di atas, disertai dengan *targhîb* dan *tarhîb* untuk menyentuh perasaan mereka, misalnya disampaikan hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa siapa saja yang tidak berbaiat kepada Khalifah, dia akan mati jahiliah.

Adapun kepada para penentang Khilafah, seperti kaum sekular dan liberal, ditempuh cara *jidâl billati hiya ahsan*, baik dalam forum khusus maupun umum. Kita berbicara secara lunak, tidak kasar; terfokus pada ide, bukan pribadi. Kita menghancurkan argumen-argumen palsu mereka untuk menolak Khilafah, yang sesungguhnya adalah ide sekularisme yang kufur. Lalu kita menegakkan *hujjah-hujjah* kita atas mereka bahwa kewajiban Khilafah adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi, kecuali bagi orang-orang kafir atau munafik yang sombong terhadap kebenaran. *Wallâhu a'lam.* ☙

Catatan kaki:

1 Al-Wahidi, *Asbâb an-Nuzûl*, dalam Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, hamisy (margin) *Tafsîr wa Bayân Kalimât al-Qur'ân*, hlm. 249.
2 As-Suyuthi dan al-Mahalli, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm* (Tafsîr al-Jalâlayn), hlm. 196-197.
3 Ini berdasarkan kaidah ushul, *"Al-'Ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khushûsh as-sabab"* (Yang menjadi patokan adalah keumuman ungkapan, bukan kekhususan sebab). Lihat Muhammad bin 'Alawi Al-Maliki, *Zubdah al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, hlm. 12; Wahbah az-Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, I/273.
4 Contoh lain seperti ini, firman Allah yang berbunyi: *Wallâhu yad'u ilâ Dâr as-Salâm* (Allah menyeru [manusia] ke Darus Salam [surga]. [QS Yunus (10): 25]). Lihat asy-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, hlm. 132; Syaikh Muhammad Nashir aAs-Sa'di, *70 Kaidah Penafsiran Al-Qur'an* (Al-Qawâ'id al-Hasan fî Tafsîr al-Qur'ân), hlm. 14.
5 Ini sesuai dengan kaidah ushul, *"Khithâb ar-rasûl khithâb li ummatihi"* (Seruan [Allah] kepada Rasulullah adalah seruan pula kepada umatnya). Lihat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, III/241.
6 Al-Baidhawi, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl* (Tafsîr al-Baydhawi), III/195; Al-Khazin, Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'âni at-Tanzîl, IV/124; Muhammad Sulayman al-Asyqar, Zubdah at-Tafsîr min Fath al-Qadîr, hlm. 363.
7 An-Nawawi al-Jawi, *Marah Labid Tafsir An-Nawawi*, I/516-517.
8 Muhammad Abdul Mun'in Al-Jamal, *At-Tafsîr al-Farîd li al-Qur'ân al-Majîd*, hlm. 1704.
9 Al-Khazin, *Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'âni at-Tanzîl*, IV/124. Ini sesuai dengan makna bahasa *maw'izhah*, yakni memberi nasihat atau peringatan dengan menerangkan akibat-akibat (bi al-'awâqib) dari sesuatu perbuatan. Lihat Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasîth*, hlm. 1043.
10 An-Nisaburi, *Gharâ'ib al-Qur'ân wa Raghâ'ib al-Furqân*, XIV/130-131.
11 Demikian menurut Muhammad Khayr Haikal, *Al-Jihâd wa al-Qitâl fî as-Siyâsah asy-Syar'iyyah*, I/786 & 790, mengikuti pendapat al-Mawardi dalam *Al-Ahkâm ash-Shulthaniyah* hlm. 37-38, al-Kasani dalam *Badâ'i' ash-Shana'i'*, VII/100, dan As-Sarakhsi dalam *Syarh as-Sayr al-Kabîr*, I/75-76.
12 Sayyid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, XIII/292.
13 Al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, V/487.
14 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, II/591.
15 Al-Alusi, V/487; Dr. Muhammad Abdul Mun'in al-Jamal, hlm. 1704.
16 Tiga alternatif bertahap ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Buraidah al-Aslami r.a. (Shahîh Muslim, hadis no. 1731); Muhammad Khayr Haikal, I/786 & 790.
17 As-Suyuthi dan Imam Al-Mahalli, hlm. 199; *al-Baghawi, Ma'âlim at-Tanzîl* (Tafsîr al-Baghawi), III/74; al-Fayruzabadi, hlm. 232.
18 Ibnu Katsir, II/591.
19 Lihat: Al-Baidhawi, III/195; Al-Alusi, V/487; an-Nisaburi, XIV/130-131; Al-Khazin, IV/124; an-Nawawi, I/516-517.
20 Lihat: Sayyid Quthub, XIII/292; an-Nisaburi, XIV/131; al-Baidhawi, III/195; al-Alusi, V/487; an-Nawawi, I/517; al-Khazin, IV/124.
21 Al-Fayruzabadi, hlm. 232.
22 As-Suyuthi dan al-Mahalli, hlm. 199.
23 An-Nawawi al-Jawi, I/516-517.



AMAL POLITIK PARTAI ISLAM

Oleh: ***Farid Wadjdi***

Hubungan antara politik dan Islam sering disalahartikan oleh sebagian kaum Muslim. Hal ini terjadi tidak lain akibat semakin tercerabutnya kaum Muslim dari pandangan hidup (*mabda'*) Islam yang seharusnya dipegang teguh. Kondisi ini diperparah dengan serangan budaya dan pemikiran Barat, yang kemudian membentuk pandangan Muslim terhadap politik.

Sementara itu, akibat kekaburan dalam memahami aktivitas politik, muncul beberapa pandangan bahkan tudingan, seperti: "Yang tidak ikut Pemilu berarti apolitis, tidak realistis, dan tidak peduli kepada umat; "Bagaimana disebut partai politik kalau tidak ikut di parlemen atau Pemilu"; "Aktivitas politik *kok* ngaji, seminar melulu!"; "Bisanya hanya ngomong!"; "Bagaimana bisa mengubah negara lewat buletin!"; "*Kok*, hanya unjuk rasa!"; dan sejumlah pernyataan sinis lainnya.

Di sisi lain, tidak sedikit parpol yang mengklaim sebagai partai politik Islam justru tidak melakukan aktivitas politik yang sebenarnya. Parpol tersebut kemudian lebih mirip menjadi LSM atau ormas, karena yang lebih menonjol adalah aktivitas sosialnya dibandingkan dengan aktivitas politiknya.

Karena itu, penting bagi kaum Muslim untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan aktivitas politik (*'amal siyâsi*) yang seyogyanya dilakukan oleh seorang Muslim, parpol Islam, atau negara. Namun, tulisan ini akan membatasi sejauhmana amal politik yang harus dilakukan oleh parpol Islam.

Pengertian Amal Politik

Politik (*siyâsah*) pada dasarnya adalah aktivitas mengurus kepentingan rakyat (umat), yang dilakukan oleh individu, partai, kelompok, atau negara ataupun beberapa negara. (Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, terj. hlm. 104).

Hampir sama dengan defenisi tersebut, V.O Key, Jr. mengartikan politik terutama terdiri atas hubungan antara superordinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submisi, antara yang memerintah dan yang diperintah.

Sedangkan Goerge Catlin mengartikan politik sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakannya dalam

mengontrol masyarakat (*the act of human social control*). (Amien Rais, *Cakrawala Islam*, hlm. 30).

Untuk bisa mengatur urusan rakyat ini, kekuasaan politik (tentu dalam bentuk negara) adalah hal yang penting sebagai metode (*tharîqah*) untuk mengatur rakyat.

Dengan demikian, aktivitas politik adalah: (1) setiap aktivitas yang bermuara pada pengaturan urusan umat, baik dilakukan oleh individu, partai politik, atau negara; (2) berhubungan dengan kekuasaan (*sulthah*, *power*) sebagai otoritas untuk mengatur rakyat.

Parpol Islam tentu wajib menjadikan ideologi (*mabda'*) Islam sebagai dasar sekaligus penentu arah perjuangan yang dilakukannya. Karena itu, politik Islam wajib dimaknai sebagai upaya pengaturan urusan-urusan umat berdasarkan hukum-hukum Islam, baik di dalam maupun di luar.

Untuk itu parpol Islam wajib menjadikan berlanjutnya kehidupan Islam (kehidupan yang diatur dengan syariat Islam) dengan tegaknya Daulah Khilafah Islam sebagai agenda utama perjuangan mereka. Sebab, hanya dengan Daulah Khilafah Islamlah upaya pengaturan urusan umat yang didasarkan pada syariat Islam tersebut bisa diwujudkankan secara sempurna dan menyeluruh.

Untuk itu, amal-amal politik Rasulullah haruslah menjadi acuan; mulai dari Makkah sampai tegaknya Daulah Islam (Negara Islam) di Madinah. Dalam hal ini, ada beberapa aktivitas politik yang nyata-nyata dilakukan Rasullah saw.:

(1) Pembinaan intensif (*tatsqîf murakkaz*).

Pembinaan intensif merupakan amal politik yang dimaksudkan untuk mencetak kader-kader politik. Secara sistematis dan berkelanjutan kader-kader ini dibina oleh partai politik sehingga mereka menjadi orang yang siap dan mampu mewujudkan cita-cita partai politik. Mereka tidak hanya mampu dari segi ide (*fikrah*), tetapi juga sanggup berkorban demi perjuangan partai. Hal ini merupakan aktivitas yang sangat penting dan mendasar dalam politik.

Bagaimana mungkin akan terjadi perubahan di tengah masyarakat kalau tidak ada kader. Bagaimana mungkin pula kader bisa bergerak di tengah-tengah masyarakat jika mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan yang diinginkan oleh partai. Karena itu, melalaikan amal politik ini akan mengakibatkan kegagalan partai dalam meraih tujuannya.

Upaya untuk menciptakan kader politik ini dilakukan oleh Rasulullah saw. sejak di Makkah dan tidak pernah berhenti. Sejak Rasulullah saw. diperintahkan Allah untuk mengemban dakwah Islam (QS al-Muddatstsir [74]: 1-3), beliau mulai merekrut orang-orang di sekelilingnya untuk dibina menjadi kader politik. Mereka kemudian dikumpulkan dan dibina secara serius oleh Rasulullah saw. di rumah sahabat Arqam. Di sana mereka digembleng dengan akidah Islam, dibacakan dan dijelaskan tentang al-Quran, serta bersama-sama Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan pembinaan seperti ini, lahirlah kader-kader dakwah yang handal. Mereka adalah para sahabat yang siap secara ide (*fikrah*) dan rela berkorban dalam perjuangannya.

Dalam konteks sekarang, parpol politik juga harus melakukan hal ini. Secara intensif harus dilakukan kaderisasi. Kepada para kader ditanamkan akidah dan syariat Islam yang menyeluruh (komprehensif). Dengan begitu, sebelum terjun ke masyarakat, mereka sudah siap dengan solusi-solusi yang nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah umat.

Secara praktis, aktivitas ini bisa dilakukan melalui halaqah-halaqah (kelompok kecil yang terdiri atas beberapa orang). Di dalamnya,

secara sistematis dan terarah dilakukan pengkajian terhadap ide-ide Islam dari buku-buku yang diadopsi oleh partai.

(2) Pembinaan umum (*Tatsqîf jama'i*).

Pembinaan umum dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan syariat Islam secara *kâffah* oleh Daulah Khilafah Islam. Caranya adalah dengan membina umat secara umum dengan *tsaqâfah* Islam (pemikiran Islam) sekaligus membebaskan mereka dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah, dan pandangan-pandangan yang kufur.

Membangun kesadaran umat sangatlah penting. Sebab, tidak akan terjadi perubahan yang mendasar di tengah-tengah umat selama tidak terjadi perubahan kesadaran masyarakat secara umum. Penegakkan Daulah Khilafah Islam haruslah dilakukan melalui umat yang sadar ini.

Sejak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam secara terbuka (QS al-Hijr [15]: 94), Rasulullah saw. secara langsung mulai terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan Islam. Beliau pergi ke al-Batha, naik ke sebuah bukit dan menyampaikan secara lantang visi dan misi perjuangannya di hadapan orang-orang Quraisy yang beliau kumpulkan. Beliau menyampaikan akidah Islam kepada mereka sekaligus menyeru mereka untuk masuk Islam dan berjuang bersama beliau. Beliau menjelaskan kerusakan akidah kaum kafir yang menyembah berhala. Beliau juga menjelaskan aturan-aturan yang rusak saat itu seperti kebiasaan berlaku curang dalam perniagaan, membunuh anak wanita karena malu, dan lain-lain.

Hal yang sama wajib dilakukan oleh parpol Islam sekarang. Parpol Islam harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan Islam secara *kâffah* dan menyeluruh sekaligus menjelaskan tentang kewajiban menegakkan syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islam.

Pada masa Rasulullah saw., bentuk kekufuran yang dilakukan oleh masyarakat adalah penyembahan terhadap berhala. Sebaliknya sekarang, kekufuran yang berkembang adalah dalam bentuk ide-ide dan aturan-aturan kufur seperti kapitalisme berikut ide-ide pokoknya (sekularisme, demokrasi, HAM, pluralisme, dll) yang rusak, yang telah terbukti menyengsarakan manusia. Bahaya ide-ide dan aturan-aturan kufur itulah yang saat ini harus dibongkar dan dijelaskan oleh partai kepada masyarakat.

Secara praktis, hal itu bisa dilakukan melalui berbagai cara (*uslûb*) dan wasilah (sarana); bisa dilakukan melalui pengajian-pengajian umum, khutbah Jumat, seminar, diskusi publik, dan debat terbuka; bisa dengan menggunakan sarana media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dll.

Dari upaya ini akan muncul kesadaran umat untuk diatur semata-mata oleh syariat Islam. Kesadaran inilah yang akan mendorong mereka untuk menuntut perubahan sistem negara ke arah Islam.

(3) Pergolakan pemikiran (*ash-shirâ' al-fikri*).

Perubahan masyarakat harus diawali dengan perubahan pemikiran di tengah-tengah mereka. Agar berubah, masyarakat harus tahu bahwa pemikiran yang selama ini mereka anut dan yakini adalah keliru dan rusak, bahkan membahayakan mereka. Untuk itu, tentu saja harus dijelaskan kerusakan ide tersebut dan bahayanya bagi masyarakat. Di sinilah letak pentingnya pergolakan pemikiran (*ash-shirâ' al-fikri*) sebagai amalan politik untuk mengubah masyarakat. Pergolakan pemikiran ini dilakukan dengan cara menentang ide-ide yang salah, akidah yang rusak, atau pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat; yang

bertentangan dengan Islam. Upaya ini harus dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam dalam semua perkara tersebut.

Pergolakan pemikiran ini adalah amalan politik yang sangat nyata dilakukan oleh Rasulullah saw. Sangat jelas bagaimana Rasulullah saw. menyerang akidah kufur yang diyakini oleh masyarakat jahiliah pada waktu itu. Rasulullah mengecam kepercayaan mereka yang menyembah berhala. Tidak hanya menyangkut akidah, kebiasaan-kebiasaan rusak di tengah-tengah mereka juga dijelaskan oleh Rasulullah, seperti kebiasaan berlaku curang dalam perniagaan, berzina, merendahkan anak yatim, dan membunuh anak perempuan karena malu.

Dalam konteks sekarang, aktivitas politik ini dilakukan dengan menjelaskan ide-ide dan aturan-aturan rusak yang diyakini masyarakat. Karena itu, harus dijelaskan kekeliruan ide-ide kufur seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi, HAM, dll; dijelaskan bahayanya bagi umat dan pertentangannya dengan Islam; dan dijelaskan pula bagaimana pandangan Islam dalam perkara tersebut.

Dari aktivitas ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran tentang kerusakan ide-ide kufur yang selama ini mereka anut. Pada gilirannya, mereka akan mencampakkan ide-ide tersebut dan menggantikannya dengan Islam. Semua ini akan bermuara pada kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Daulah Khilafah Islam dengan mengganti sistem kufur yang ada di tengah-tengah mereka.

(4) Perjuangan politik (*al-kifâh as-siyâsi*).

Sebuah sistem politik (negara atau masyarakat) akan berjalan selama rakyat masih percaya kepada penguasa mereka untuk mengatur kehidupan mereka. Untuk mengubah sistem tersebut, kepercayaan rakyat terhadap penguasa mereka harus diputus. Untuk itu, kerusakan penguasa yang ada, pengkhianatan mereka terhadap rakyat, dan ketidakbecusan mereka mengurus rakyat harus dibongkar. Persekongkolan mereka dengan negara-negara imperialis yang melestarikan derita rakyat juga harus diungkap. Di dalamnya juga termasuk mengungkap pengkhianatan mereka; melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka; serta berusaha mengganti mereka apabila mereka melanggar hak-hak umat. Aktivitas inilah yang disebut dengan perjuangan politik.

Yang termasuk ke dalam perjuangan politik juga adalah upaya menentang negara-negara imperialis kafir dalam rangka memerdekakan umat dari belenggu penjajahan mereka; membebaskan umat dari tekanan dan pengaruh mereka; serta mencabut akar-akar penjajahan mereka atas umat baik berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi, maupun militer.

Perjuangan politik semacam itu juga pernah dilakukan Rasulullah saw. Pada masanya, beliau sering menjelaskan kebobrokan para penguasa kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan merupakan penguasa-penguasa yang kerap dikritik oleh beliau. Bersama sahabatnya, beliau menyampaikan ayat-ayat al-Quran yang berisi kecaman terhadap Abu Lahab yang menolak kebenaran yang disampaikan Rasulullah (QS al-Lahab [111]: 1-5) serta mengungkap kebejatan Abu Sufyan yang tidak memperhatikan anak-anak yatim (QS al-Ma'un [107]: 1-7).

(5) Memperhatikan kepentingan umat (*tabanni mashâlih al-ummah*).

Perubahan masyarakat pada dasarnya sangat ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap penguasa mereka yang menerapkan berbagai kebijakan atas mereka dan sikap mereka terhadap partai politik yang menginginkan terjadinya perubahan. Untuk itu, parpol Islam harus menjelaskan kepada umat

bahaya setiap kebijakan yang keliru dari penguasa yang ada, yang bertentangan dengan Islam; seperti kebijakan menaikkan harga BBM, biaya pendidikan, dan transportasi; kebijakan untuk mengesahkan UU Antiterorisme, dan lain-lain.

Pada saat yang sama, umat juga harus melihat dan menyaksikan sendiri, bahwa parpol tersebut memang mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan mereka. Umat harus melihat bahwa parpol yang ingin melakukan perubahan tersebut memang layak untuk memimpin mereka, karena kemampuan mereka menyelesaikan persoalan hidup mereka.

Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa mereka yang memang tidak layak akan hilang. Jelas ini akan memperkuat kesadaran masyarakat untuk mengganti sistem rusak yang ada di tengah-tengah mereka dengan sistem Islam, yakni Daulah Khilafah Islam. Dari aktivitas ini masyarakat akan melihat bagaimana kehirauan dan kesiapan parpol Islam untuk memecahkan persoalan mereka. Di sinilah letak penting *tabanni mashâlih al-ummah* sebagai amal politik.

(6) Meraih dukungan (*thalab an-nushrah*).

Mengingat dalam setiap sistem politik pasti terdapat orang-orang yang kuat dan berpengaruh (*ahl al-quwwah*), maka sikap orang-orang yang berpengaruh ini jelas sangat menentukan keberhasilan perjuangan untuk menegakkan Daulah Khilafah Islam. Penerimaan mereka terhadap Islam yang disertai dengan kesadaran masyarakat akan mempercepat tegaknya sebuah sistem Islam. Sebaliknya, penolakan mereka akan menghambat keberhasilan tersebut.

Untuk itu, upaya meraih dukungan *ahl a-quwwah* ini (*thalab an-nusrah*) adalah sangat penting. Dari tokoh-tokoh pengaruh ini bisa diperoleh dua hal: perlindungan terhadap dakwah dan kekuasaan.

Rasulullah, di samping menyadarkan masyarakat, juga terus-menerus berupaya meraih dukungan *ahl al-quwwah* ini. Hal ini tampak jelas dari upaya beliau di Makkah mendatangi para pemimpin kabilah suku Quraish, Bani Tsaqif (di Thaif), Bani Syaiban bin Tsa'labah, Bani Kilab, dll. Namun, yang kemudian sanggup untuk mendukung beliau secara penuh adalah pemimpin suku Aus dan Khazraj dari Madinah. Lewat dukungan pemimpin dua kabilah ini, Rasulullah berhasil pula mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Madinah. Inilah kunci keberhasilan Rasulullah dalam menegakkan Daulah Islam di Madinah: dukungan *ahl al-quwwah* (pemimpin Aus dan Khazraj) dan kesadaran masyarakat Madinah untuk menerima Islam secara total.

Dalam konteks sekarang, amal politik ini bisa dilakukan dengan mendakwahi kelompok-kelompok kuat dan strategis di tengah-tengah masyarakat sekaligus meraih dukungan mereka. Upaya meraih dukungan mereka secara praktis dapat dilakukan dengan mengontak para pejabat dengan berbagai cara, mengirim utusan kepada mereka, serta mengajak mereka berdialog agar mereka mendukung penuh tegaknya Daulah Khilafah Islam.

Demikianlah amal-amal politik yang wajib dilakukan oleh parpol Islam sekarang. Inilah sesungguhnya aktivitas politik yang nyata, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw. ☙

BID'AH

Bid'ah Menurut Bahasa

Bid'ah berasal dari kata *bada'a- yabda'u-bad'an wa bid'at[ah]* yang artinya adalah mencipta sesuatu yang belum pernah ada, memulai, dan mendirikan. (*Kamus al-Munawir*, hlm. 65).

Bada'a asy-syay'a, artinya, *Dia menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada*. Ibn as-Sikît berkata, *bid'ah* adalah setiap hal baru yang diada-adakan. (Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, 8/6).

Al-Bida'u adalah bentuk plural dari *bid'ah*, yaitu segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. (Ibn Hajar al-'Ashqalani, *Fath al-Bâri*, 13/278).

Jadi, secara bahasa *bid'ah* adalah setiap hal baru yang dilakukan, yang belum ada contoh sebelumnya, tanpa membedakan apakah terpuji atau tercela. Contoh *bid'ah* secara bahasa ini adalah perkataan 'Umar ketika mengomentari pelaksanaan shalat tarawih secara berjamaah di masjid:

«نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِه»

Sebaik-baik bid'ah adalah ini.

Bid'ah Menurut Syariat

Jabir bin Abdullah menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ»

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitabullah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-

buruk perkara adalah hal baru yang diada-adakan; setiap hal baru yang diada-adakan adalah bid'ah; setiap bid'ah adalah sesat; dan setiap kesesatan (pelakunya dijebloskan) di neraka **(HR an-Nasa'i).**

Irbadh bin Sariyah menuturkan bahwa Rasulullah saw. juga pernah bersabda:

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»

Jauhilah oleh kalian perkara-perakra baru yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. **(HR Abu Dawud, Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah).**

Berikut adalah pendapat beberapa ulama tentang bid'ah:

1. Imam asy-Syafi'i: *al-Muhdatsah* (sesuatu yang diada-adakan) yang menyalahi al-Kitab, as-Sunah, atau Ijma Sahabat merupakan bid'ah yang sesat (*dhalâlah*). (Muhammad al-Khathîb asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*, 4/436).
2. As-Suyuthi, Abdul Ghani, dan Fakhruddin al-Hasan Dahlawi: *Muhdatsât* adalah bentuk plural dari *muhdatsah*, yaitu apa saja yang tidak dikenal di dalam al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma Sahabat (*Syarh Sunan Ibn Mâjah*, 1/6).
3. Izzuddin bin Abdussalam: Bid'ah adalah perbuatan yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah saw. (Abdussalam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-'Anâm*, 2/204).
4. Ibn Hajar al-'Ashqalani dan Ibn Rajab al-Hanbali: Bid'ah adalah apa saja yang diada-adakan, yang tidak mempunyai dasar *syar'i* yang ditunjukkan dalam syariat, sedangkan yang mempunyai dasar *syar'i* maka ia tidak termasuk bid'ah (*Fath al-Bâri*, 13/253; *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hukm*, 1/266).
5. Ibn Taymiyyah: Bid'ah adalah apa saja yang menyalahi nash-nash syariat (*Kutub wa Rasâ'il wa Fatâwâ Ibn Taymiyyah fî al-Fiqh*, 20/163).
6. Ibn Hajar al-Haytsami: Bid'ah adalah apa saja yang diada-adakan, yang menyalahi ketentuan syariat dan dalil-dalilnya, baik yang khusus maupun umum, (*At-Tabyîn bi Syarh al-Arba'în* hlm. 221).
7. Asy-Syatibi: Bid'ah adalah *tharîqah* (tatacara) dalam agama yang dibuat-buat dan sebelumnya belum ada, yang berhadapan dengan syariat, yang atas dasar bid'ah itu, pelakunya berperilaku dan beribadah secara maksimal kepada Allah Swt. (*Al-I'tishâm*, 1/127).
8. Abdur Ra'uf al-Manawi: Bid'ah adalah perbuatan yang menyalahi as-Sunah, (*At-Ta'ârif*, 1/118).

Sementara itu, dalam *nasyrah* soal-jawab Hizbut Tahrir mengenai bid'ah dinyatakan bahwa bid'ah adalah setiap perbuatan yang tidak didatangkan oleh syariat, yakni setiap perbuatan yang menyalahi syariat. Perbuatan semacam inilah yang termasuk dalam sabda Rasul saw.:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

Siapa saja yang melakuakn suatu perbuatan yang tidak ada ketentuannya dalam agama kami adalah tertolak. **(HR al-Bukhari dan Muslim).**

Hanya saja, tidak semua perbuatan yang tidak didatangkan oleh syariat atau tidak ada pada masa Nabi saw. pasti bid'ah. Terdapat banyak perbuatan yang sebetulnya didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat umum. Perbuatan-perbuatan baru semacam ini tidak disebut sebagai bid'ah. Contoh: mempelajari

teknologi nuklir, kimia, komputer, dan sebagainya. Semua itu termasuk dalam cakupan dalil-dalil tentang menuntut ilmu. Demikian juga seperti bepergian untuk bersenang-senang, menetapkan mahar berupa kitab, membangun tempat azan (menara) masjid, menerangi masjid dengan listrik, memakai pengeras suara, dan lain-lain.

Memang, semua itu tidak dijelaskan oleh syariat (secara eksplisit); juga belum ada pada masa Rasul dan para sahabat. Namun, semuanya termasuk ke dalam cakupan dalil-dalil yang bersifat umum. Ibn Hajar al-Ashqalani menyatakan, "Sesuatu yang diada-adakan, yang mempunyai asal (pokok) dalam syariat yang menunjukkannya tidaklah termasuk bid'ah. (*Fath al-Bâri* 13/253).

Ibn Abdil Barr juga mengatakan bahwa membuat perbuatan baru yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan dunia adalah mubah. (Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf az-Zarqani, *Syarh az-Zarqânî*, 1/340).

Walhasil, bid'ah adalah perbuatan yang menyalahi ketentuan syariat. Ini tidak berlaku untuk semua jenis perbuatan, tetapi hanya berlaku pada perbuatan yang telah ditentukan tatacara (*kayfiyah*) pelaksanaannya oleh syariat. Seorang Muslim wajib untuk melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan oleh syariat itu. Jika ia menyalahi ketentuan tatacara itu maka ia telah melakukan bid'ah.

Jika diteliti dan dianalisis akan jelas bahwa syariat tidak membatasi tatacara (*kayfiyah*) pelaksanaan perbuatan kecuali hanya dalam masalah ibadah (di luar jihad). Selain dalam masalah ibadah, syariat tidak membatasi tatacara, melainkan hanya menentukan tatacara pengelolaan/tindakan (*tasharrufât*)-nya. Menyalahi *tasharruf* yang telah ditentukan oleh syariat tidak disebut bid'ah, tetapi bisa haram atau makruh, sesuai dengan penunjukkan dalil larangannya. Perusahaan saham (PT), misalnya, bukanlah bid'ah, hanya saja ia haram. Memerangi orang kafir yang belum pernah tersentuh dakwah tanpa didakwahi terlebih dulu tidak disebut sebagai bid'ah, tetapi tidak boleh.

Sementara itu, dalam hal jihad, sekalipun hal itu adalah perbuatan, syariat tidak menentukan tatacaranya, melainkan hanya menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Karena itu, dalam jihad tidak dikatakan adanya bid'ah dan bukan bid'ah.

Lain hanya dalam hal ibadah. Syariat telah menentukan tatacara tertentu yang harus dilaksanakan. Menyalahi tatacara ini dalam ibadah adalah bid'ah dan karenanya haram. Contoh: azan adalah ibadah dan syariat telah menentukan tatacaranya. Menambahkan satu kata saja ke dalam lafal azan adalah bid'ah. Sedangkan tatacara menyuarakannya apakah dengan suara keras melengking atau merdu bukanlah bid'ah, karena syariat tidak menentukannya secara pasti. Contoh lain adalah berdoa. Do'a adalah bagian dari Ibadah. Pada hadits istisqa' dan hadits-hadits lain, Rasulullah saw mengangkat kedua tangan beliau ketika berdo'a. Terdapat pula perintah untuk mengangkat kedua tangan ketika sedang berdoa. Ini merupakan tatacara spesifik (*kaifiyyah makhshushah*) dalam berdoa. Karenanya, siapa saja yang menyalahinya, misalnya dengan mengepalkan tangan atau dengan berkacak pinggang, ia telah melakukan bid'ah. Hukumnya? Jelas haram, meski sebenarnya doa itu sendiri hukumnya sunnah.

Al-Hasil, maka yang disebut dengan perbuatan bid'ah adalah melaksanakan suatu perbuatan yang merupakan bagian dari Ibadah, dan tatacaranya menyalahi tatacara yang telah ditetapkan syara'. *Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* [YA]

MR KURNIA

(ANGGOTA DEWAN PIMPINAN PUSAT HTI),

Indonesia *Layak* Jadi Pusat Khilafah Islamiyah

Pengantar Redaksi:

Pembaca yang budiman, meski Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jelas tidak akan terlibat dan melibatkan diri dalam 'hingar-bingar' Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada bulan ini, bukan berarti (HTI) tidak peduli terhadap realitas politik yang terjadi. Bahkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu perhatian HTI, terutama dalam konteks perubahan nasib Islam dan kaum Muslim di Indonesia ke depan.

Untuk mengetahui sejauh mana realitas politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden saat ini, terutama dalam kaitannya dengan perubahan nasib Islam dan kaum Muslim di Indonesia ke depan, redaksi kali ini mengadakan wawancara singkat dengan Ustadz MR Kurnia (MRK), salah seorang anggota Dewan Pimpinan Pusat HTI, sekaligus Ketua Lajnah Siyasi (Departemen Politik) HTI. Berikut adalah petikan wawancara redaksi dengan beliau.

Pada bulan ini rakyat Indonesia (89% pemilih adalah Muslim) akan memilih presiden dan wakil presiden baru. Jika dikaitkan dengan nasib umat Islam saat ini, apakah hasil dari pemilihan presiden dan wapres akan memberikan dampak positif bagi umat, atau malah sebaliknya?

MRK: Bergantung pada siapa yang terpilih. Jika yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kepedulian pada Islam dan umatnya maka akan ada dampak positif bagi umat. Satu hal yang penting dicatat, adalah tidak cukup sekadar Muslim yang sampai pada kekuasaan, melainkan justru Islamlah yang sejatinya harus sampai pada kekuasaan. Artinya, ketika seorang Muslim memiliki kekuasaan, ia harus mengganti sistem kapitalisme-sekular saat ini dengan sistem Islam. Melalui sistem Islam inilah kaum Muslim maupun non-Muslim akan mendapatkan kerahmatan Islam dan terjaminnya hak-hak mereka.

Umat ini tengah sakit, obatnya adalah syariat Islam, dokternya adalah kepala negara yang didukung oleh umat. Karena itu, pemimpin Muslim yang tetap mengokohkan sistem sekular pada dasarnya ia melanggengkan krisis yang dialami umat akibat penerapan sistem sekular selama ini.

Bagaimana pandangan Ustadz terhadap realitas kaum Muslim secara pada umumnya dan kaum Muslim Indonesia khususnya?

MRK: Allah Swt. menyifati kaum Muslim sebagai umat terbaik (*khairu ummah*) yang melakukan amar makruf nahi mungkar seperti disebut dalam surat Ali Imran (3) ayat 110. Umat terbaik tentu bukan umat yang sekadar untuk mengenakan jilbab saja dilarang (ingat kasus Prancis yang melarang jilbab dengan UU), tahanannya diperlakukan secara biadab oleh imperialis AS (seperti yang sejak November 2003 terjadi di Irak), kekayaannya dikuras (seperti yang kita rasakan di Indonesia), dan banyak lagi persoalan lainnya. Umat Islam diwajibkan Allah Swt. untuk beramar makruf nahi mungkar kepada para pelaku kekufuran, kezaliman, dan penjajahan; termasuk negara-negara besar. Namun, saat ini umat tidak mempunyai kemampuan. Untuk itu, kaum Muslim harus memiliki kekuatan berupa negara *superpower*, yang tidak lain adalah Khilafah Islamiah, yang saat ini tidak kita miliki. Itulah yang seharusnya menjadi persoalan utama semua umat Islam di dunia.

Ringkasnya, kaum Muslim pada saat sekarang ini sedang tidak menyandang kedudukan umat terbaik yang mesti dimilikinya itu.

Rakyat berharap, presiden dan wapres baru nantinya dapat membawa perubahan nasib umat menjadi lebih baik. Terkait dengan perubahan ini, realitas seperti apa yang seharusnya diwujudkan dalam perubahan tersebut?

MRK: Perubahan umat ke arah yang lebih baik akan terjadi jika sumber kemunduran umat dihilangkan. *Pertama*, secara *i'tiqadi*, siapapun yang tidak menerapkan aturan Allah Swt. akan ditimpa dengan berbagai kesulitan dalam berbagai bentuknya. Boleh jadi secara materil maju, namun dalam hal kemanusiaan, moral, dan kehidupan masyarakat hancur bukan kepalang. Secara realitas, keterpurukan umat saat ini terjadi ketika aturan hidup diatur oleh hukum buatan manusia. Karenanya, perubahan pertama yang harus dilakukan adalah perubahan ke arah penerapan syariat Islam secara total. Allah Pencipta kita menegaskan:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

Tidak ada hukum melainkan milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain-Nya. (QS Yusuf [12]: 40).

Kedua, keterpurukan kita saat ini adalah akibat kita menjadi umat mengekor. Sadar atau tidak, kita dijajah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh negara kafir imperialis. Berdasarkan hal ini, umat hanya boleh bersandar kepada kaum Muslim dan negeri-negeri Muslim saja, bukan pada salah satu negara kafir imperialis atau di bawah pengaruh orang-orang kafir. Dengan kata lain, kepala negara dan umat Islam harus melepaskan Indonesia dari cengkeraman dan dominasi kekuatan asing.

Untuk itu, kaum Muslim harus memiliki kekuatan berupa negara *superpower*, yang tidak lain adalah Khilafah Islamiah, yang saat ini tidak kita miliki. Itulah yang seharusnya menjadi persoalan utama semua umat Islam di dunia.

Ketiga, umat Islam ini umat besar. Bayangkan, jumlah umat Islam di dunia kurang-lebih 1,5 miliar! Namun, karena kita terpecah-belah, maka bangsa lain dengan mudah menguasai kita. Realitas ini harus diubah. Kita harus menyatukan potensi umat Islam sedunia. Dari aspek ini, Indonesia merupakan negeri Muslim terbesar dengan memiliki potensi sumberdaya alam dan manusia yang luar biasa. Indonesia layak menjadi pusat dan pemimpin dalam menyatukan umat Islam dunia. Indonesia layak menjadi pusat Khilafah Islamiyah. Pemimpin Indonesia masa depan haruslah orang yang memiliki visi ini.

Semua itu akan terwujud jika umat sadar bahwa kekuasaan ada pada diri mereka. Pemimpin seperti apa yang layak dipilihnya untuk melakukan perubahan tersebut bergantung kepada umat. Karena itu, pembinaan umat yang berkepribadian Islam serta memiliki kesadaran politik demikian merupakan prasyarat yang harus dipenuhi demi terjadinya



perubahan.

Saat ini banyak kelompok dari kaum Muslim yang bergerak dan beraktivitas untuk melakukan dakwah dan perubahan di tengah umat. Menurut pendapat Ustadz, bagaimana kira-kira sikap presiden terpilih nanti terhadap dakwah dan aktivitas perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana sikap presiden dan wapres terpilih nanti terhadap Islam dan kaum Muslim?

MRK: Kita berharap, presiden dan wakilnya yang terpilih nanti memberikan situasi kondusif untuk dakwah Islam, dan berani menolak saat ada tekanan asing untuk menghalangi, menangkapi, memenjarakan, atau bahkan menghabisi para aktivis Islam yang penuh kesadaran hendak memperbaiki krisis dengan solusi Islam.

Kita berharap, presiden dan wakilnya yang terpilih nanti memberikan situasi kondusif untuk dakwah Islam, dan berani menolak saat ada tekanan asing untuk menghalangi, menangkapi, memenjarakan, atau bahkan menghabisi para aktivis Islam yang penuh kesadaran hendak memperbaiki krisis dengan solusi Islam.

Lantas, bagaimana peluang kelompok (harakah) Islam ke depan?

MRK: Umat Islam memiliki dua pilar kekuatan besar, yaitu: (1) Islam merupakan ajaran yang asli bersumber dari wahyu. Hal ini tentu sangat kompatibel dengan fisik dan kejiwaan manusia, baik individu maupun kelompok. Sebab, Islam berasal dari Allah Swt. Pencipta manusia. (2) Sejarah membuktikan bahwa Islam diterapkan lebih dari 10 abad. Penerapan sistem bukan Islam di tubuh kaum Muslim ternyata gagal, kalaupun 'berhasil' pasti harus dilakukan dengan kekuatan senjata seperti terjadi di Turki, bekas Sovyet, dan beberapa kasus di Indonesia.

Kekuatan tersebut tentu menghadapi hambatan. Di antara hambatan itu adalah sistem kufur dengan penguasa yang zalim, media yang tidak berpihak pada Islam, pemimpin Islam yang terkotorkan atau ter-Barat-kan, dan masih jauhnya pemahaman (*fikrah*) Islam di tubuh umat dan metode (*tharîqah*) penerapannya. Dengan meningkatkan kekuatan dan meminimumkan hambatan, perjuangan dakwah Islam akan berjalan baik.

Saya yakin, jika kebebasan dakwah diberikan dan tidak ada tindak kekerasan baik dari penguasa maupun dari para pengemban dakwah, insya Allah,

pertolongan dari-Nya segera tiba. Umat Islam pun akan segera sadar untuk menerapkan syariat Islam serta menyatukan kaum Muslim dalam Khilafah Islamiah di bawah panji *Lâ ilâha illâ Allâh Muhammad ar-Rasûlullâh.*



Indonesia dan presiden-wapres tentu tidak bisa bebas dari interaksi dengan pihak asing (negara asing). Terkait dengan dukungan dan tekanan pihak asing, bagaimana menurut Ustadz?

MRK: Dukungan pihak asing, khususnya negara-negara besar, terhadap presiden atau wakil presiden tentu saja ada. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di belahan dunia manapun. Pergantian presiden di Indonesia selama ini tidak lepas dari perkara tersebut. Persoalannya adalah, apakah kita rela menjadi pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan asing daripada rakyatnya sendiri? Apakah kita rela menjadi 'demang-demang' yang mengabdi pada para penjajah?

Allah Swt. menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanat dari umat. Bahkan, Dia Yang Mahagagah mengharamkan kaum Mukmin memberikan jalan bagi kaum kafir, termasuk negara asing penjajah, untuk menguasai kaum Muslim. Karenanya, pemimpin umat Islam harus berani menolak untuk mengekor kepada negara asing tersebut.

Pada sisi lain, umat perlu sadar bahwa kekuasaan ada pada mereka. Umat perlu sadar atau disadarkan untuk menolak pengekor asing sebagai pemimpinnya serta terus mengontrol pemimpinnya untuk tetap menentang tekanan asing apapun yang akan menghancurkan Islam dan umatnya.

Bagaimana pengaruh tekanan pihak asing terhadap sikap presiden-wapres terpilih nanti kepada Islam dan kaum Muslim? Bagaimana pula pengaruhnya terhadap masa depan Islam dan kaum Muslim di Indonesia?

Negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap negeri-negeri Muslim, apalagi Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar. Karenanya, tidak aneh jika mereka terus mendukung pihak yang dapat menjamin kepentingannya tersebut, bahkan sering dalam bentuk tekanan.

Siapapun yang rela didukung oleh asing serta membiarkan dirinya menjadi kepanjangan tangan darinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan asing sekalipun harus mengorbankan rakyatnya. Kita tidak berharap hal ini terjadi. Namun, andai saja hal ini terjadi, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Betapapun, umat yang sadar tentang hal ini tidak akan membiarkan pemimpinnya menjadi 'boneka'.

Ketika hal itu terjadi, secara *de facto* kepemimpinannya tidak lagi bermakna apa-apa di mata umat. Pada saat itu, umat akan mencabut amanat kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Dilihat dari titik ini, pembinaan umat tentang Islam dan kesadaran politik Islam menjadi amat penting. Realitas ini seyogyanya dipahami oleh setiap pemimpin. Sebaliknya, ketika pemimpin melaksanakan Islam dan senantiasa membela umat sekalipun harus menentang negara asing, niscaya umat akan mendukung dan mencintainya.

Semoga Allah Swt. menjadikan pemimpin yang terpilih nanti mandiri dan melepaskan diri dari pengaruh asing, mengganti sistem sekular yang merupakan sumber krisis ini dengan sistem Islam, serta menyatukan umat Islam di Indonesia dengan umat di negeri-negeri Muslim lainnya. Amin.

Harapan Ustadz. terhadap presiden-wapres terpilih nanti seperti apa?

Semoga Allah Swt. menjadikan pemimpin yang terpilih nanti mandiri dan melepaskan diri dari pengaruh asing, mengganti sistem sekular yang merupakan sumber krisis ini dengan sistem Islam, serta menyatukan umat Islam di Indonesia dengan umat di negeri-negeri Muslim lainnya. Amin. ☙



Memposisikan Kembali KAIDAH *AKHAFFU DHARARAYN*

Oleh: ***Hafidz Abdurrahman, MA***

Pengantar Redaksi:

Bisa dikatakan, bahwa kaidah dharar *(kemadaratan) merupakan kaidah ushul yang paling banyak digunakan, baik sebagai justifikasi hukum maupun untuk mencari* rukhshah *(dispensasi), terutama dalam konteks-konteks tertentu, misalnya ketika ada dua kemadaratan yang dipandang berbenturan; mana yang harus dipilih. Dari sinilah kemudian lahir kaidah yang dikenal dengan kaidah* akhaffu ad-dhararayn *(dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau ahwan as-syarrayn (dua di antara keburukan yang lebih rendah). Dengan redaksi yang berbeda, kaidah semacam ini antara lain ditemukan dalam karya Al-Ghazali,* al-Mustashfâ fî' 'Ilm al-Ushûl, *hlm. 178 dan As-Suyuthi,* al-Asybâh wa an-Nadhâ'ir, hlm. 87. *Dalam rubrik* Telaah Kitab *kali ini, kita akan membahas kaidah di atas secara lebih rinci, sekaligus memposisikannya kembali dalam posisi yang benar, karena kaidah tersebut sering digunakan di luar konteksnya. Selamat membaca!*

Sebagaimana diketahui, para ulama ushul telah merumuskan kaidah berikut:

[إذَا تَعَارَضَ شَرَّانِ أَوْ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَشَدَّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ الشَّرَّيْنِ]

Jika ada dua keburukan atau kemadaratan bertabrakan maka yang lebih berat madaratnya dan lebih besar keburukannya harus dihilangkan.[1]

[إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا]

Jika ada dua kemafsadatan bertabrakan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar madaratnya, dengan

melaksanakan yang lebih ringan madaratnya.[2]

Kaidah inilah yang kemudian dikenal dengan kaidah: *akhaffu ad-dhararayn* (dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau *ahwan as-syarrayn* (dua di antara keburukan yang lebih rendah). Mengenai dalil yang dijadikan sandaran, antara lain, sabda Nabi saw.:

«إِذَا الْتَقَى ضَرَرَانِ لِلأَصْغَرِ»

Jika dua bahaya bertemu maka hendaknya dipilih yang paling kecil (bahayanya).[3]

Hanya saja, dalam implementasinya, penggunaan kaidah *dharar* sering gegabah, dan bahkan telah keluar dari konteksnya. Padahal, sebagai hukum syariat, kaidah ini bukanlah dalil, meskipun bisa diturunkan dalam kasus-kasus lain. Hanya saja, diturunkannya kaidah ini sebagai hukum syariat pada kasus lain, statusnya seperti *tahqîq al-manâth*, atau pembuktian fakta. Artinya, jika fakta yang dimaksud dalam hukum tersebut sama dengan kasus-kasus lain, fakta-fakta lain tersebut adalah fakta yang sama dengan fakta hukum asalnya sehingga hukumnya sama. Karena itu, untuk mengimplementasikan kaidah ini, yang pertama kali harus dipahami adalah batasan hukum *dharar* (kemadaratan) itu sendiri.

Batasan *Dharar*

Secara etimologis, menurut al-Jurjani, *dharar* merupakan kata dasar dari *dharûrah*, yang bisa berkonotasi sesuatu yang terjadi, yang notabene tidak dapat dihindari (*an-nâzil mimmâ lâ madfa' lahu*)[4]. Adapun menurut terminologi ulama ushul, *dharûrah* adalah:

1. Sampainya pada batas ketika sesuatu yang dilarang itu tidak diperoleh, maka akan celaka atau binasa, atau nyaris (binasa atau celaka).[5]
2. Keterpaksaan yang sangat mendesak, yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan atau kematian.[6]

Menurut Muhammad Husayn Abdullah, *dharar* (madarat) adalah lawan *naf'* (manfaat). Menurutnya, yang termasuk dalam pengertian ini adalah ketika seseorang menimpakan kemadaratan, baik kepada dirinya maupun orang lain. Kedua konteks ini, yaitu menimpakan kemadaratan kepada diri sendiri dan orang lain termasuk dalam keumuman hadis: *Lâ dharar wa lâ dhirâr* (Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan). Sebab, kata *dharar* dalam hadis tersebut berbentuk *nâkirah*, yang berada dalam kalimat negatif sehingga berkonotasi umum.[7]

Cakupan hukum *dharar* ini, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meliputi dua hal:[8]

(1) Sesuatu itu sendiri memang berbahaya dan membahayakan sekalipun tidak ada seruan Pembuat syariat yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilihnya. Status yang berbahaya atau membahayakan itu sendiri telah menjadi dalil bagi keharamannya, karena Pembuat syariat telah mengharamkan *dharar* (perkara yang berbahaya dan membahayakan) tersebut, sebagaimana sabda Nabi saw.:

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan (HR Malik dalam al-Muwaththa').

(2) Sesuatu yang secara umum telah dibolehkan oleh Pembuat syariat, namun di antara satu persatu yang dibolehkan tersebut ada yang membahayakan

sehingga satu persatu yang membahayakan atau menyebabkan terjadinya bahaya tersebut bisa menjadi dalil bagi keharamannya. Sebab, Pembuat syariat telah mengharamkan satu persatu perkara yang membahayakan atau menyebabkan terjadinya bahaya, sekalipun secara umum perkara tersebut hukumnya tetap mubah. Ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada para sahabat dalam Perang Tabuk, ketika beliau telah melewati sebongkah batu, lalu singgah di sana, dan orang-orang pun menimba air dari sumurnya. Tatkala mereka beristirahat, Nabi saw. bersabda:

«لاَ تَشْرَبُوْا مِنْ مَائِهَا وَلاَ تَتَوَضَّؤُوْا مِنْهُ لِلصَّلاَةِ»

Kalian jangan meminum airnya dan jangan menggunakannya berwudhu untuk (mengerjakan) shalat (HR Ibn Wahab).[9]

Padahal, hukum air secara mutlak tetap mubah, tetapi untuk kasus air sumur tersebut hukumnya haram, karena berbahaya.

Kedua konteks di atas bisa berlaku untuk benda dan perbuatan. Racun, misalnya, adalah benda yang berbahaya jika diminum, dan bisa membahayakan nyawa peminumnya. Sedangkan aksi seorang matador yang memancing serangan banteng di arena pertunjukan, misalnya, adalah perbuatan yang berbahaya, dan bisa membahayakan keselamatan sang matador. Karena itu, baik racun maupun aksi matador tersebut sama-sama diharamkan. Dalil keharamannya terletak pada aspek bahaya yang terdapat di dalamnya.

Adapun dolar Amerika, sebagai salah satu mata uang asing, misalnya, haram diperjualbelikan ketika membahayakan stabilitas keuangan negara, sekalipun hukum mata uang asing lainnya tetap mubah diperjualbelikan. Demikian juga memberikan informasi kepada rezim yang memusuhi Islam, yang menyebabkan diberangusnya dakwah dan para pengembannya, adalah haram, sekalipun hukum memberikan informasi tentang dakwah secara mutlak tetap mubah. Mengenai dalil keharamannya bisa dikembalikan pada hadis sebongkah batu di atas.

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa *dharar* (kemadaratan) itu bisa menimpa diri sendiri dan bisa juga menimpa orang lain. *Dharar* (kemadaratan) yang menimpa orang lain, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain, secara mutlak hukumnya haram.

Adapun *dharar* (kemadaratan) yang menimpa diri sendiri, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri, maka hukumnya bisa jadi makruh, sunah, atau haram. Larangan Rasul kepada para sahabat untuk tidak memasuki kawasan wabah (*ardh thâ'ûn*)[10], misalnya, adalah larangan yang tidak mengikat (*ghayr jâzim*), atau makruh. Sikap seorang wanita lebih memilih bersabar dengan imbalan surga atas kesabarannya ketimbang didoakan oleh Nabi saw. agar kakinya yang bengkak disembuhkan oleh Allah[11] adalah contoh perbuatan madarat yang disunahkan.

Sedangkan *dharar* yang menjadi implikasi dari perbuatan yang secara *syar'i* diperbolehkan, seperti jihad dan dakwah, yang bisa mengantarkan pada kematian, maka hukumnya tetap diperintahkan. Karena itu, adanya *dharar* yang menjadi implikasi jihad atau dakwah tersebut tidak bisa mengubah hukum yang asalnya wajib menjadi haram, karena ada madaratnya. Sebaliknya, mati syahid-baik dalam jihad maupun dakwah-tersebut merupakan perkara yang dinyatakan oleh Allah sebagai kebaikan, bukan *dharar*. Hal ini dipuji oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿مِـــنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَـــلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾

Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Lalu di antara mereka ada yang gugur (sebagai syahid) dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu (giliran untuk mati syahid); mereka sedikitpun tidak mengubah (janjinya). (QS al-Ahzab [33]: 23).

Aplikasi Kaidah *Akhaffu ad-Dhararyn*

Di samping hadis yang dikemukakan oleh penulis *al-Mawâhib al-Jalîl* di atas, ada beberapa hadis lain yang bisa dijadikan argumentasi kaidah ini, antara lain adalah perbuatan Rasulullah saw., yang sekaligus menunjukkan bagaimana cara Rasulullah saw. menentukan pilihan, ketika dihadapkan pada dua *dharar* (kemadaratan) yang berbenturan. Ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan pada bulan Ramadhan. Berpuasa dalam kondisi seperti ini bisa menyebabkan stamina pasukan tempur tidak prima dan mengakibatkan pasukan kaum Muslim akan mengalami kekalahan di medan perang. Dalam hal ini, Rasul memerintahkan para sahabat agar membatalkan puasa, supaya stamina pasukannya prima, dan pada akhirnya bisa menunaikan jihad dengan baik dan sempurna sehingga kemenangan akan berpihak kepada mereka.

Memang, hukum berbuka puasa pada bulan Ramadhan adalah haram, tetapi kekalahan dalam peperangan akibat tidak primanya stamina karena faktor kesengajaan juga haram, bahkan lebih diharamkan dibandingkan dengan berbuka pada bulan Ramadhan. Sebab, kekalahan dalam pertempuran adalah lebih madarat dan lebih berbahaya atas kaum Muslim. Karena itu, dalam kasus seperti ini, Rasulullah saw. menginstruksikan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka. Artinya, beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan perbuatan yang tingkat keharamannya lebih ringan. Ini berlaku dalam konteks ketika dua hukum yang sama-sama diharamkan tersebut tidak bisa dikerjakan bersama-sama pada waktu yang bersamaan.

Contoh lain, di mean perang, pasukan kaum Muslim haram merusak senjata yang mereka miliki. Sebab, Allah memerintahkan pasukan kaum Muslim untuk selalu waspada, bahkan harus selalu membawa senjata di wilayah pertempuran hatta pada saat shalat sekalipun. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلْــــيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَـــفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾

Hendaklah mereka waspada serta memegang senjatanya. Orang-orang kafir itu bercita-cita agar kalian lengah dari senjata dan harta-benda kalian lalu mereka menyerang kalian sekaligus. (QS an-Nisa [4]: 102).

Ayat ini menunjukkan bahwa menghancurkan senjata adalah haram karena lebih berbahaya dibanding dengan meletakkan senjata. Namun, jika senjata tersebut tidak dihancurkan diduga kuat akan dikuasai oleh musuh maka senjata tersebut memang harus dihancurkan agar musuh tidak menjadi lebih kuat dibanding kaum Muslim. Bahkan Rasulullah saw. telah mengharamkan setiap hal yang menimbulkan bahaya (*dharar*) atas kaum Muslim. Beliau bersabda:

«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»

Tidak ada bahaya dan membalas keburukan dengan keburukan (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Karena itu, menghancurkan senjata kaum Muslim adalah haram dan penguasaan musuh atas senjata tersebut haram pula, tetapi menghancurkan senjata tersebut akan lebih ringan bahayanya. Karena itu, berlakulah kaidah *akhaffu adz-dzararyn*.

Akan tetapi, jika kedua hukum yang mengakibatkan *dharar* (kemadaratan) tersebut bisa dikerjakan pada waktu yang sama maka hukum mengerjakan keduanya sama-sama wajib. Tidak ada lagi pilihan; mana di antara keduanya yang lebih ringan *dharar* (madarat)-nya. Sebab, dalam kasus lain, seperti dalam kasus Perang Badar, Rasul tidak memerintahkan agar pasukan perangnya membatalkan puasa mereka, tatkala puasa mereka itu tidak mengakibatkan hilangnya keprimaan stamina mereka.

Hanya saja, ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua *dharar* tersebut, maka dalam konteks seperti ini tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan *dharar*-nya. Misalnya, lokalisasi pelacuran yang jelas-jelas *dharar* itu dihukumi *jâiz* (tidak haram) dengan alasan untuk menghindari *dharar* yang lebih besar, yaitu berkembangnya transaksi seks liar. Ini merupakan contoh penggunaan kaidah *akhaffu ad-dhararyn* yang keliru. Sebab, kedua bentuk *dharar* tersebut merupakan pelanggaran hukum syariat yang bisa dihindari, dan tidak mengharuskan masyarakat untuk memilih salah satu di antara keduanya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas bisa disimpulkan, bahwa penggunaan kaidah *Akhaffu ad-Dhararyn* tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika masing-masing *dharar* tersebut kedudukannya sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing tidak bisa dihindari (baik dengan meninggalkan perintah ataupun melaksanakan larangan) maka yang harus dipilih adalah mana di antara kedua *dharar* tersebut yang paling ringan. Di sinilah, kaidah *akhaffu ad-dhararayn* tersebut berlaku.
2. Jika masing-masing *dharar* tersebut kedudukannya sama-sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing bisa dihindari (baik dengan melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan)-maka tidak diperbolehkan memilih mana di antara kedua *dharar* tersebut yang paling ringan. Dalam hal ini, kaidah *akhaffu ad-dhararayn* tersebut jelas tidak berlaku.
3. Ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua *dharar* tersebut, maka dalam konteks seperti ini tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan *dharar*-nya. Dalam hal ini, kaidah *akhaffu ad-dhararayn* tersebut jelas tidak bisa dipergunakan.

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. ☙

Catatan Kaki

1. Al-Ghazali, *al-Mustashfâ fî' 'Ilm al-Ushûl*, hlm. 178.
2. As-Suyuthi, *al-Asybâh wa an-Nadhâ'ir*, hlm. 87.
3. Muhammad 'Abdurrahman al-Maghribi, *al-Mawâhib al-Jalîl*, III/236.
4. Al-Jurjani, *at-Ta'rîfât*, hlm. 180.
5. As-Suyuthi, *Op.cit.*, hlm. 87.
6. An-Nabhâni, *as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah*, III/477.
7. Muhammad Husyain 'Abdullâh, *Mafâhîm Islâmiyyah*, Dâr al-Bayâriq, Beirut, cet. I, 1996, II/145.
8. An-Nabhâni, *Op.cit.*, hlm. 451-455.
9. Abu 'Ubayd al-Andalusi, *Mu'jam ma Ista'jama*, ed. Musthafâ as-Syaqqâ, 'Alam al-Kutub, Beirut, cet. III, 1403, I/426.
10. HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan an-Nasa'i. Lihat, Ibrahim bin Muhammad al-Husayni, *al-Bayân wa at-Ta'rîf*, Dâr al-Kutub, Beirut, I/68.
11. HR al-Bukhari dan Muslim.







MUSLIM GEORGIA
Minoritas Yang Tertindas

Sembilan April tahun 1991, negara Georgia yang terletak di kawasan Kaukasus memproklamasikan kemerdekaannya dari Uni Sovyet. Pada awal-awal tahun masehi, Georgia secara bergantian dikuasai oleh Imperium Roma dan Persia. Pada tahun 654, kawasan ini dikuasai kaum Muslim hingga abad ke-18. Kekhilafahan Islam mulai dari zaman Umar hingga Kekhilafahan Turki Utsmani datang silih berganti menguasai Georgia. Pada akhir abad ke-18, Kekaisaran Rusia yang saat itu mulai muncul sebagai kekuatan baru di kawasan Eropa datang menganeksasi dan menduduki Georgia. Ketika terjadi revolusi komunis di Rusia, Georgia sempat menikmati kemerdekaannya. Akan tetapi, tentara merah Uni Soviet dengan segera mencaplok kembali Georgia. Akhir tahun 80-an, ketika kakuatan Soviet mulai melemah, Georgia menyatakan diri sebagai negara merdeka.

Nama Negara	Georgia, Sak'art'velo (Nama Lokal) Georgian Soviet Socialist Republic (internasional)
Tipe Pemerintahan	Republik
Kebangsaan	Georgian(s) atau Georgian
Ibukota	T'bilisi
Hari Kemerdekaan	9 April 1991 (dari Uni Soviet)
Konstitusi	17 Oktober 1995
Sistem Resmi yang Dipakai	Berdasar pada sistem hukum sipil
Hari Libur Nasional	Hari Kemerdekaan, 26 Mei (1918); Catatan: 26 Mei 1918 adalah hari kemerdekaan dari Soviet (Rusia), 9 April 1991 adalah hari kemerdekaan dari Uni Soviet
Lokasi	Barat daya Asia, di pesisir Laut Hitam, antara Turki dan Rusia.
Area	Total: 69,700 km², Air: 0 km², Tanah: 69,700 km²
Bahasa Resmi	Georgian 71% (rsemi), Rusia 9%, Armenia 7%, Azeri 6%, lainnya 7% Catatan: Abkhaz bahasa resmi di Abkhazia
Agama	Georgia Orthodox 65%, Muslim 11%, Rusia Orthodox 10%, Armenia Apostolic 8%, Lainnya 6%
Populasi	4,934,413 (Juli 2003)
Tingkat Pertumbuhan Populasi	-0.52% (2003)
Suku Bangsa	Georgia 70.1%, Armenia 8.1%, Rusia 6.3%, Azeri 5.7%, Ossetia 3%, Abkhaz 1.8%, Lainnya 5%
Sumberdaya Alam	Kehutanan, Tenaga Air, magnesium deposit, Besi, copper, Batu bara dan deposit minyak bumi.
Catatan Geografis	Lokasi strategis di laut hitam, pengontrol penuh pegunungan kaukasus

Kepentingan Rusia

Walau kekuatan Soviet semakin melemah, Rusia tidak berniat melepaskan Gorgia begitu saja.

Posisi strategisnya yang terletak di pesisir laut hitam dan sebagai pengontrol penuh pegunungan Kaukasus menjadikan Georgia mempunyai peluang strategis memainkan peranan di kawasan Asia Tengah. Dengan demikian, sangat bisa dimengerti jika banyak negara-negara kuat berebut pengaruh di sana. Rusia tahu pesis posisi stratregis Georgia.

Tatkala rakyat Georgia mulai merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Presiden Eduard Shevardnadze yang pro-Rusia, pemerintahan Rusia memandang bahwa kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi 'kelanggengan' pengaruhnya. Apalagi AS ditengarai juga melakukan makar untuk mengambil kesempatan di air keruh.

Selama berhari-hari, Georgia berada dalam keadaan tidak pasti. Massa oposisi dukungan AS menduduki gedung parlemen dan Presiden Eduard Shevardnadze menjawabnya dengan memberlakukan keadaan darurat. Shevardnadze memberi oposisi waktu dua hari supaya meninggalkan gedung parlemen. Kalau hal itu tidak dilakukan maka Presiden mengancam akan mengerahkan tentara.

Akan tetapi, oposisi, di bawah pimpinan Ketua Gerakan Nasional, Mikhail Saakashvili, tidak menggubris ancaman sang Presiden. Puluhan ribu massa turun ke jalan-jalan ibu kota Tbilisi mendukung oposisi.

Shaverdnadze akhirnya lari ke kediaman presiden dan semakin terkucilkan. Angkatan bersenjata dan polisi memihak oposisi. Setelah 11 tahun akhirnya rezim Eduard Shevardnadze tumbang bak pohon lapuk diterpa angin. Ahad malam Shevardnadze bertekuk lutut dan mengumumkan mundur.

Sehari lamanya Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov melakukan diplomasi secara gencar sebelum Shevardnadze mundur. Ivanov diutus Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk menengahi keadaan buntu Georgia. Ia berbicara berulang-ulang dengan oposisi dan Presiden secara terpisah. Upaya ini menghasilkan pertemuan segitiga antara dua tokoh oposisi dengan Shevardnadze dan Ivanov. Di sanalah Shevardnaze mengumumkan mundur. Saakashvili mengatakan Putin telah memainkan peran positif dalam penyelesaian krisis dan mencegah pertumpahan darah di Adzharia.

Rekayasa AS

Dengan letak strategis Georgia sebagai salah satu pusat kendali Asia Tengah, AS sangat berkeinginan agar pengaruhnya menancap di sana. Segala macam makar dilakukan untuk menanamkan pengaruhnya itu. Peran AS mulai kelihatan tatkala 'revolusi mawar' dalam rangka penggulingan rezim Presiden Eduard Shevarnadze sedang berlangsung. Hal ini dinyatakan langsung oleh Sandra Roelofs, istri Saaskashvili (pemimpin Revolusi Georgia) asal Belanda, bahwa kelompok oposisi cukup kuat dan mampu menggalang dukungan massa yang merasa tidak puas dengan proses pemilihan untuk menentang Presiden Shevardnadze. Bisa dipastikan, mereka mendapat suntikan dana dari luar negeri. Direktur Yayasan Soros (Lembaga Donor Amerika) di Georgia terang-terangan mengakui bahwa lembaga itu memberikan bantuan keuangan kepada sejumlah organisasi kepemudaan anti Presiden Shevardnadze. Adanya krisis perekonomian Georgia yang sangat buruk serta sederet faktor penting lainnya akhirnya dijadikan alasan lain untuk menggulingkan Presiden Shevardnadze. Faktor-faktor di atas hanyalah sebagai pembungkus dari makar AS sebenarnya di Georgia untuk menanamkan pengaruhnya.

Di samping itu, 'revolusi mawar' di Georgia bukanlah sesuatu yang kebetulan semata. Revolusi Georgia mirip dengan revolusi lain di Balkan tiga tahun sebelumnya.

Revolusi Serbia menjadi contoh bagi Georgia. Berbagai sumber menuturkan bahwa ribuan warga Georgia, terutama mahasiswa dari gerakan Kmara dilatih dalam teknik-teknik untuk mengobarkan pemberontakan. Metode ini diterapkan di Beograd tiga tahun sebelumnya dan berakhir dengan tumbangnya Slobodan Milosevic. Mereka mendapat kucuran dana dari luar negeri, terutama dari AS. Kantor berita nasional Rusia Pravda, mengutip ucapan mantan Kepala Dinas Intelijen Rusia memaparkan, bahwa pemimpin oposisi Georgia sempat berkunjung ke Serbia selama enam bulan. Pada kesempatan itu, ia beberapa kali berkunjung ke sejumlah balai latihan bagi warga Eropa Timur.

Rekayasa dan propaganda sistemis dilancarkan oleh kaki-tangan AS. Beberapa hari sebelum Presiden Shevardnadze tumbang, organisasi penyiaran televisi independen Georgia, Rustavi 2, menayangkan dua kali film dokumenter mengenai Revolusi Serbia. Rakyat Georgia, mau tidak mau, dipaksa mencontoh Revolusi Serbia. Namun, sama dengan Revolusi Serbia, revolusi itu juga berakhir dengan tumbangnya Shevardnadze.

Belakangan ini para penasihat militer Amerika juga ditugaskan di Georgia. Maksud khusus dari kunjungan tersebut adalah untuk 'melobi secara langsung' pejabat Georgia terkait dengan pengadaan pangkalan militer. Pemerintah Georgia sendiri sudah mulai menolak kehadiran pasukan Rusia di negara tersebut. Ini bertentangan dengan niat Rusia untuk memerangi terorisme, yang bisa diartikan dengan perang di Chechnya.

Rusia telah mempunyai dua pangkalan militer di Georgia, di antaranya terletak di Ajaria. Akan tetapi, menurut Departemen Pertahanan Rusia, saat ini tidak ada kompetisi antara Moskow dan Washington di Asia Tengah. Mereka malah menekankan bahwa kedua negara telah bekerjasama di Kosovo dan Bosnia. Karena itu, keduanya juga mungkin bekerjasama di Kirghizia. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan terkait dengan pipa minyak yang dibangun di negeri bekas Uni Soviet ini.

Berujung pada Penindasan Kaum Muslim

Sejak rezim Rusia, yang dilanjutkan oleh rezim kaki-tangan Rusia hingga rezim yang aliansi dengan AS, kondisi kaum Muslim di sana tidaklah jauh berubah. Penindasan demi penindasan terhadap mereka datang silih berganti. Penentangan terhadap kaum Muslim dan Islam secara fisik maupun ideologi gencar terasa.

Baru-baru ini, keluar kebijakan yang cukup menyudutkan posisi kaum Muslim di sana. Kaum Muslim Georgia, yang memang secara kuantitas adalah minoritas dan secara ideologi berseberangan dengan pemerintah, menghadapi tantangan baru: penindasan fisik dari Presiden Georgia Michael Sachvilli. Dia mengancam akan menyerang dua wilayah Muslim, Abbkhazia dan Ostia. Kedua wilayah ini memerdekakan diri sejak Georgia mendapatkan kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1992. Sachvilli berobsesi mengembalikan kedua wilayah ini ke dalam kesatuan Georgia. Demikian dikatakan Sachvilli saat menghadiri demonstrasi militer dalam rangka ulang tahun kemerdekaan negara itu. Sachvilli mengatakan, sebagaimana dikutip kantor berita Georgia, selama ia masih hidup dan selama Georgia masih berdiri, pihaknya tidak akan mentoleransi siapa saja yang berusaha memecah dan melemahkan persatuan Georgia.

Dalam pernyataannya ini, Sachvili berjanji akan segera mengadakan pembicaraan dengan pemerintah pusat guna mengembalikan persatuan Georgia dan mengubahnya menjadi negara kuat. **[Gus Uwik]**

EKSPEDISI MILITER PERTAMA DALAM ISLAM

Begitu Negara Islam di Madinah berdiri, kaum Muslim berada dalam kondisi perang dengan kafir Quraisy Makkah. Hal ini tampak jelas pada peristiwa Baiat Aqabah II. Abbas bin Nadhlah, salah seorang pelaku baiat, telah menyatakan prediksinya tentang konflik yang akan terjadi, melibatkan kaum Muslim dengan bangsa Arab dan non-Arab—jika baiat ini benar-benar terlaksana, Nabi saw. berhijrah ke Madinah, dan mendirikan Negara Islam di sana. Dia berkata kepada orang-orang Anshar, "Apakah kalian tahu, atas dasar apa kalian membaiat orang ini?"

Kaum Anshar menjawab, "Ya!"

Abbas berkata lagi, "Kalian akan membaiatnya untuk memerangi umat manusia, baik yang berkulit merah maupun hitam!"[1]

Inilah yang telah diprediksi oleh kaum Anshar berkaitan dengan kedudukan Jazirah Arab dan kekuatan internasional di sekitarnya, termasuk terhadap pendirian Negara Islam di Madinah.

Oleh karena itu, Rasulullah saw. segera menyusun langkah-langkah strategis maupun taktis guna menghadapi ancaman dan serangan yang berasal dari orang-orang kafir, termasuk kafir Quraisy Makkah dan sekutu-sekutunya. Aktivitas Rasulullah saw. diarahkan dalam rangka mengokohkan kedudukan negara ini serta merespon kaum Quraisy yang mendeklarasikan perang terhadap Madinah. Aktivitas beliau telah diarahkan untuk mengirim berbagai ekspedisi militer ke beberapa tempat di sebelah barat Madinah, yang diarahkan untuk meraih tiga target:

(1) Mengancam jalan perdagangan ke Syam yang dilalui kaum Quraisy; sesuatu yang akan menjadi tekanan ekonomi bagi masyarakat Makkah, yang memang amat bergantung pada usaha perniagaan.

(2) Mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang tengah berperang di kawasan tersebut agar dalam konflik antara Makkah dan Madinah mereka tidak memihak (bersikap netral). Ini dilakukan jika dalam konflik tersebut dukungan kabilah-kabilah tersebut tidak mungkin didapatkan. Sebab, kabilah-kabilah ini memang pada dasarnya condong kepada kaum Quraisy dan selama berabad-abad telah bekerjasama dengan mereka. Di antara mereka terdapat pakta yang disebut oleh al-Quran dengan istilah *ilâf*.[2] Melalui pakta tersebut, kaum Quraisy memperoleh jaminan keamanan atas jalur perniagaannya dengan kawasan Syam dan Yaman.

(3) Memunculkan kekuatan Negara Islam yang baru tumbuh di Madinah.

Aktivitas yang mencerminkan upaya untuk meraih tiga target di atas telah dilakukan Rasulullah saw. sendiri (yang disebut dengan *ghazwah*=peperangan yang diikuti oleh Nabi saw), seperti: Perang Wadan, Perang Buwath, Perang al-'Usyairah, dan Perang Safwan.

Selain itu, dalam periode ini juga dikirimkan beberapa ekspedisi militer yang tidak disertai oleh Nabi saw. (*sariyah*), seperti: *sariyah* Hamzah bin Abdul Muthalib, *sariyah* Ubaid bin Harits, *sariyah* Sa'ad bin Abi Waqash, *sariyah* Abdullah bin Jahsy, dan *sariyah* Zaid bin Haritsah ke Qardhah.

Menurut Ibnu Hisyam, ekspedisi militer yang tidak diikuti Rasulullah saw. (*sariyah*) dan yang pertama kali dilakukan kaum Muslim adalah *sariyah* Ubaidah bin al-Harits.[3] Dalam peristiwa ini *rayah* (panji-panji/bendera) perang yang pertama diserahkan Nabi saw. kepada komandan pasukan kaum Muslim.

Dikirimkannya pasukan yang dipimpin Ubaidah bin al-Harits terjadi pada bulan Syawal, kurang lebih tujuh bulan setelah Rasulullah saw. memasuki Madinah dalam perjalanan hijrahnya. Beliau masuk kota Madinah pada bulan Rabiul Awal.[4]

Sedangkan *ghazwah* yang dijalani oleh Rasulullah saw. yang pertama adalah Perang Wadan.[5] Beliau keluar kota Madinah bersama beberapa orang prajurit dari kalangan sahabatnya pada bulan Shafar tahun kedua setelah Hijrah. Rasulullah saw. keluar dari Madinah hingga tiba di Wadan, kampung yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Dari Wadan ke Abwa berjarak sekitar enam mil. Perang Wadan dinamakan juga dengan Perang al-Abwa.

Rasulullah saw. berniat menyerang orang-orang Quraisy dari Bani Dhamrah bin Bakr bin Abdul Manaf bin Kinanah. Namun, beliau berdamai dengan Bani Dhamrah di al-Abwa. Dalam perjanjian tersebut Bani Dhamrah diwakili oleh salah seorang dari mereka, yaitu Makhsyi bin Amr adh-Dhamri. Ia pemimpin Bani Dhamrah saat itu.

Setelah itu, Rasulullah saw. pulang ke Madinah dan tidak memperoleh perlawanan. Rasulullah saw. menetap di Madinah hingga akhir bulan Shafar dan awal bulan Rabiul Awal.

Langkah Rasulullah saw. dengan mengikat perjanjian bersama Bani Dhamrah mencerminkan visi politik dan militer yang sangat hebat. Langkah-langkah semacam ini di kemudian hari selalu Rasulullah saw. lakukan dengan kabilah-kabilah Arab lainnya. Hal itu untuk memperkuat aliansi Negara Islam Madinah dalam menghadapi koalisi kafir Quraisy Makkah.

Sampai saat itu, kaum Muslim dan Rasulullah saw. belum berperang secara terbuka dan besar-besaran. Kedua belah pihak masih saling mengukur dan mengintai kekuatan masing-masing. Keduanya juga masih memainkan instrumen politik luar negeri dengan memanfaatkan posisi dan kekuatannya masing-masing. Perang besar yang pertama antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy terjadi pada perang Badar al-Kubra.

Fragmen-fragmen di atas mencerminkan kecerdasan Rasulullah saw. dan kepiawaiannya mengelola politik luar negeri dan aspek militer Negara Islam Madinah. Jika Rasulullah saw. tidak memiliki kepiawaian tersebut, tentu saja Negara Islam Madinah sudah hancur pada saat beliau tiba di Madinah al-Munawwarah. Sebab, membangun peradaban kaum Muslim, mendirikan Negara Islam Madinah, mempertahankannya, serta meluaskannya ke seluruh pelosok dunia tidak mungkin bersandar pada doa dan zikir saja, melainkan *mabda* (ideologi) yang kuat, sistem (peraturan) yang sempurna, dan generasi yang yakin terhadap ideologinya, hingga mereka rela berjuang dan berkorban untuk tegaknya risalah Islam. [AF]

Catatan Kaki

1. *Sirah al-Halabiyyah*, II/18-19.
2. QS Quraisy: 1-4.
3. Ibnu Hisyam, *Sirah Nabi*, vol. II/224.
4. Dr. Muhammad Rawwas Qal'aji, *Qirâ'ah Siyâsiyah li as-Siîah an-Nabawiyah*, p.123.
5. Ibnu Hisyam, *Sirah Nabi*, vol. II/223.





Stay Up-to-date!
klik www.hizbut-tahrir.or.id

SUDAH TERBIT!



Buku:
Mafahim Hizbut Tahrir

Edisi Mu'tamadah

Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia

Hubungi Bagian Pemasaran al-wa'ie





BERGABUNGLAH...



Dengan jutaan orang pembaca Buletin Dakwah AL ISLAM setiap minggunya...

Dan...
KINI SAATNYA...
KITA Berjuang Bersama
Melanjutkan Kehidupan Islam.

Anda cukup memesan untuk berlangganan.
Anda yang menentukan Jumlah eksemplar* dan Sasarannya,
Kami yang mendistribusikannya sesuai pesanan Anda...

BULETIN DAKWAH AL-ISLAM



Hubungi Kami di:
Telp/Faks : 021-79191263
Email : info@al-islam.or.id
Sms : 0817-10-3813
Atau, Hubungi agen-agen Kami di kota Anda.

Salurkan Partisipasi Anda melalui:
Rekening BCA No. 7380-165869
a/n. Muhammad Rosyidi Aziz

LOKAKARYA

Agenda Kegiatan
HIZBUT TAHRIR INDONESIA
BULAN Juli 2004

TEMA
"MEMBANGUN GENERASI CERDAS, GENERASI PEDULI BANGSA (SOLUSI TUNTAS KRISIS KEPEMIMPINAN BANGSA)"

TUJUAN
1. Mendorong pemegang kebijakan menata ulang sistem penanganan generasi
2. Mendorong masyarakat khususnya pelaku/praktisi pendidikan untuk melakukan pressure politik kepada pemegang kebijakan

SASARAN
Peserta terdiri dari :
1. Kalangan Ormas yang bergerak di bidang Pendidikan di Pusat dan utusan Propinsi
2. Ahli dan pakar pendidikan di Pusat dan utusan Propinsi
3. Jajaran Depdiknas dan Depag, anggota Legislatif dan utusan dari setiap parpol Islam

WAKTU DAN TEMPAT
Acara diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004, bertenpat di RUANG PERTEMUAN DIKNAS (DALAM KONFIRMASI)

Materi 1 : Generasi Cerdas, Generasi Peduli Bangsa: Modal Dasar Mewujudkan Pemimpin Ideal (Ir. Rahmat Kurnia, MSC).

Materi 2 : Peran Negara Dalam Menjamin Terlaksananya Pendidikan Generasi Cerdas, Generasi Peduli Bangsa oleh Keluarga dan Masyarakat (Pembicara 1. Bapak Prof. Anwar Arifin (Dalam konfirmasi) 2. Drs. Fahmi Lukman, MHum),

Materi 3 : Optimalisasi Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Generasi Cerdas, Generasi Peduli Bangsa (Pembicara 1: Prof. Indra Jati S.(Dalam Konfirmasi) pembicara 2: Ir. Ismail Yusanto, MM).

2. Banjarmasin
Lokakarya tgl 25 Juli di Aula Diknas, jalan S. Parman
Pembicara:
Sesi I: M. Abdullah, SPd (HTI)
II: Taufiq N, SPd (HTI) dan Pimp. Ponpes Hidayatullah, Balikpapan
III: Jumali, Spd (HTI) dan Kadiknas Prop. Kalsel

3. Serang
Lokakarya tgl 25 Juli di Gedung Sucofindo Cilegon

4. Yogyakarta
Dialog Interaktif untuk Muslimah tgl 25 Juli di Gedung Sono Budoyo
Pembicara: Lathifah Musa dan Siti Muslikhati (HTI)

5. Medan
Lokakarya 25 Juli di Aula Kantor Diknas Pendidikan Prop. Sumut
Pembicara:
Sesi I: Irwan Said, ST
II: Dr. Hafidz Abdurahman, MA dan Kadis Pendidikan Medan, Drs. Irwan Effendi Lubis (dalam konfirmasi)

6. Banda Aceh
Seminar 18 Juli di Asrama Haji
pembicara: 1. Irwan Said, ST(Medan)
2. Ir. M. Rahmat Kurnia, MSi (Jakarta)

7. Padang
Lokakarya tgl 25 Juli
Pembicara: Rektor UNP, Kadiknas, Ust. Jamal (HTI) dan Wisnel (Dosen Un. Andalas)